



**P U T U S A N**

**Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bogor mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dwiant Ramady Priantono**, bertempat tinggal di Bogor Raya Permai Fa Iv No.11 Rt/rw 003/011, Kel. Curug, Kec. Kota Bogor Barat, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Ibrahim Fajri, S.H.,MEI., Arafat Nasrulloh Mustofa,S.H., Muhammad Ali Luthfi,S.H., Advokat pada kantor Hukum IF & Rekan yang berkedudukan di JL. KH. Sholeh Iskandar No.9 Kelurahan Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor berdasarkan surat kuasa No: 06/SKK/IF&R/VIII/22 tanggal 11 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bogor dibawah register Nomor 593/SK/HK/2022/PN Bgr tertanggal 20 September 2022 ,selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**Rheza Wahyu Anjaya** bertindak sebagai direktur **PT. Geo Informatika Solusindo**, tempat kedudukan Jl. Palupuh Raya, No. 26 Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Rikhardus Joka,S.H.,M.H., Klement Ame,S.H., Imam Nugroho,S.H., Advokat pada kantor Hukum “ Richard Clement & Partners (RCP) yang berkantor di Jalan Jawa No.19 Cipinang Bali, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus No.003/SK/RCP/IX/2022 tanggal 17 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor 612/SK/K/2022/PN Sak tertanggal 20 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 5 September 2022 dalam Register Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Batas Desa di Kuningan Jawa Barat dengan Nomor Perjanjian 007/SPK/GIS/I/2021 tertanggal 21 Januari 2021;
2. Bahwa selain perjanjian pada poin 1 (satu) diatas, Penggugat dengan Tergugat terikat dengan perjanjian dengan pekerjaan yang sama namun daerahnya saja yang berbeda yaitu di Lombok Tengah;
3. Bahwa pada pekerjaan di Lombok Tengah, meskipun perjanjian dilakukan secara tidak tertulis, namun Tergugat beberapa kali mengakui dan mengkonfirmasi baik secara lisan maupun secara tertulis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perjanjian Pekerjaan Batas Desa di Lombok Tengah (Bukti Lengkap);
4. Bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah pembuatan sistem informasi Desa berupa peta batas Desa dengan ketentuan 1 desa yang telah dibuatkan sistem informasi Tergugat akan mendapatkan uang senilai Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Bahwa dalam Perjanjian Nomor 007/SPK/GIS/I/2021, dijelaskan pada poin 5 (lima) tentang tata cara pembayaran sebagai berikut :
  - a. Pembayaran ke-1 / Persiapan sebesar 30%, akan dibayarkan setelah Surat Perjanjian Kerja ini ditandatangani oleh Para Pihak;
  - b. Pembayaran Ke-2 sebesar 20% akan dibayarkan setelah output hasil pekerjaan tahapan SID dengan volume 50% Pekerjaan;
  - c. Pembayaran Ke-3 sebesar 50% akan dibayarkan setelah output hasil pekerjaan tahapan SID dengan volume 100% pekerjaan telah diterima dan disetujui oleh setiap Desa;
6. Bahwa pada poin 6 Perjanjian a quo disebutkan waktu pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
7. Bahwa sebagai bentuk itikad baiknya dalam melaksanakan Perjanjian a quo, Penggugat melaksanakan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Penggugat telah melaksanakan keseluruhan pekerjaan pembuatan Sistem Infomasi Desa total di 237 desa (Bukti Lengkap);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun Penggugat telah melaksanakan seluruh tanggung jawabnya dengan baik, namun Tergugat tidak melakukan pembayarannya sebagaimana pada Perjanjian yang disepakati;
9. Bahwa berdasarkan penghitungan Penggugat, Penggugat telah menerima pembayaran pekerjaan kuningin sebesar Rp 335.100.000 Tergugat belum memenuhi pembayaran kuningin sebesar Rp. 157.000.000. Sedangkan pekerjaan Lombok sebesar Rp. 198.300.000 yang telah dibagi 2 (dua) dengan pak Toto ( Rekan Penggugat) menjadi masing-masing sebesar Rp. 99.150.00,- Dari hasil tersebut Penggugat pernah mengembalikan uang Lombok sebesar Rp. 15.000.000 atas perintah Tergugat untuk oprasional Tim di Lombok. Total akhir yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 84.150.000 **sehingga Tergugat kurang bayar sebesar 15.850.000 pada pekerjaan Lombok;**
10. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali mengingatkan kepada Tergugat terkait kewajibannya kepada Penggugat ;
11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (**wanprestasi**) terhadap perjanjian, yaitu dengan tidak dibayarkannya Hak Penggugat pada pekerjaan di Kuningin dan di Lombok total sebesar Rp. 172.250.000;
12. Bahwa tindakan Tergugat tergolong Perbuatan Cedera Janji/Wanprestasi karena sampai saat ini tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajiban kepada Penggugat sebagaimana yang terdapat pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
13. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bogor menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
14. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor agar berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 172.250.000;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr.Andi Lukmana, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam surat gugatan tertanggal 9 September 2022, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa benar TERGUGAT dan PENGUGAT telah terikat Perjanjian Kerjasama(PKS) dalam pekerjaan pembuatan Sistim Informasi Desa(SID) berupa Pemetaan Batas Desa di Kabupaten Kuningan,

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat dengan Nomor : 007/SPK/GIS/I/2021 pada tanggal 21 Januari 2021 dimana TERGUGAT selaku perusahaan PT. Geo Informatika Solusindo bertindak selaku Pemberi Pekerjaan kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT atas nama diri sendiri (pribadi) sebagai Penerima Pekerjaan dari TERGUGAT(Bukti T-1);

3. Bahwa perlu diketahui pekerjaan atas pembuatan Sistim Informasi Desa(SID) berupa Pemetaan Batas Desa baik di Kabupaten Kuningan maupun di Kabupaten Lombok Tengah adalah pekerjaan yang dimiliki oleh TERGUGAT karena adanya Perjanjian Kerjasama(PKS) antara TERGUGAT dengan Pemerintahan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Lombok Tengah sedangkan PENGGUGAT adalah selaku Penerima Pekerjaan(penerima tugas) berdasarkan penugasan yang diberikan oleh TERGUGAT dan tidak bertindak diluar dari penugasan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama No. 007/SPK/GISI/2021 tertanggal 21 Januari 2021.
4. Bahwa benar TERGUGAT dan PENGGUGAT atas dasar kepercayaan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehingga tidak membuat Surat Perintah Kerja(SPK) untuk pekerjaan yang sama di Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) tetapi secara faktual ada perintah kerja secara lisan, ada pekerjaan, dan ada pembayaran atas seluruh biaya pekerjaan yang ditugaskan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka (9) gugatan yang menyatakan bahwa PENGGUGAT baru menerima pembayaran pekerjaan pembuatan Sistim Informasi Desa(SID) berupa Pemetaan Batas Desa baik di Kabupaten Kuningan maupun di Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 419.250.000(Empat ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian di Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 335.100.000.- dan di Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 84.150.000.
6. Bahwa TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 11 yang menyatakan bahwa TERGUGAT kurang bayar atas pekerjaan pembuatan Sistim Informasi Desa(SID) berupa Pemetaan Batas Desa baik di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 172.250.000(seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Menurut TERGUGAT angka atau nilai sebesar Rp. 419.250.000.- dengan rincian (Rp. 335.100.000 + Rp. 84.150.000) yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya adalah angka yang terlalu mengada-ada, tidak jelas, tidak lengkap, kabur dan tidak memiliki bukti tertulis yang kuat serta hanya berdasarkan asumsi sendiri Penggugat. Karena berdasarkan fakta dan bukti hukum yang ada yang dimiliki TERGUGAT bahwa TERGUGAT telah melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT baik untuk pekerjaan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat maupun di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 509.585.530 (Lima ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah).( Bukti T.1 – T. 52).
8. Bahwa dengan adanya TERGUGAT telah membayar kewajiban sebesar Rp. 509.585.530 kepada PENGGUGAT maka menunjukan TERGUGAT telah melakukan kelebihan pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 90.335.530(sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian = (Rp. 509.585.530 (-) Rp. 419.500.000.-) dengan catatan : (apabila angka atau nilai yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya sebesar Rp. 419.500.000.- tidak berdasarkan asumsi sendiri Penggugat);
9. Bahwa nilai pembayaran sebesar Rp. 509.585.530 yang dimiliki TERGUGAT berdasarkan bukti (T.-1) hingga (T- 51) baik untuk pekerjaan di Kabupaten Kuningan maupun di Kabupaten Lombok dapat kami membaginya menjadi 3(tiga) bagian pembayaran sebagai berikut :
  - 1) Bahwa sekitar bulan Januari 2021 s/d Desember 2021 Pembayaran yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT atas jasa pekerjaan pembuatan SID(Sistim Informasi Desa/SID) dengan angka atau nilai pembayaran yang cukup besar minimal (Rp. 5.000.000 s/d Rp. 50.000.000.-) adalah sebesar Rp. 246.000.000.-(Dua ratus empat puluh enam juta rupiah) (Bukti T.2 hingga T.21);
  - 2) Bahwa sejak bulan Desember 2020 s/d Januari 2022 pembayaran yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT berupa Biaya Operasional PENGGUGAT atas pengerjaan proyek tersebut (biaya transportasi pesawat udara(PP), darat, laut dan uang makan dll) dari Jakarta ke lokasi proyek sebesar Rp. 28.585.530.- (Bukti T.22 s/d T.40);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa ada penerimaan pembayaran secara melawan hukum(ilegal) tanpa sepengetahuan dan seizin TERGUGAT dimana PENGUGAT dan rekan-rekan PENGUGAT (M. Zainal, Rindawanto dan Didi Darmadi) yang langsung melakukan penagihan pembayaran atas pekerjaan tersebut kepada 11 (sebelas) Desa dengan penyalagunaan (cap/stempel) milik perusahaan TERGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan TERGUGAT(sebagai Pemberi Pekerjaan) sebesar Rp. 235.000.000.-(Bukti T.41 hingga T.51) sebagai berikut :
- 1) Tanggal 16 Nopember 2021 PENGUGAT (Dwiant Ramady Priantono) menerima pembayaran Ita Handayani dari Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah sebesar Rp. 20.000.000.-(Bukti T-41);
  - 2) Tanggal 20 Desember 2021 PENGUGAT(Dwiant Ramady Priantono) menerima pembayaran dari Ita Handayani dari Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah sebesar Rp. 20.000.000.-(Bukti T-42);
  - 3) Tanggal 13 Januari 2022 Rekan PENGUGAT(M. Zainal) menerima pembayaran DP(down payment) atas pekerjaan pembuatan Tapal Batas Desa dari Bendahara Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah sebesar Rp. 20.000.000.-(Bukti T-43);
  - 4) Bulan Desember 2021 Rekan Penggugat (Budi Darmadi)menerima uang DP dari Desa Dakung sebesar Rp. 20.000.000.-(bukti T-44)
  - 5) Tanggal 24 Desember 2021 Rahmat Sufajar menerima uang DP dari Desa Aik Mual sebesar Rp. 20.000.000.-(Bukti T-45)
  - 6) Tanggal 24 Desember 2021 Rahmat Sufajar menerima pembayaran DP dari Bendahara Desa Mertak Tombok sebesar Rp. 20.000.000.-(Bukti T-46)
  - 7) Tanggal 3 Nopember 2021 Rinda(Rindawanto) menerima pembayaran dari Bendahara Desa Lekor sebesar Rp. 20.000.000.-(bukti T-47)
  - 8) Tanggal 27 Januari 2022 Rindawanto menerima pembayaran dari Desa Murbaya sebesar Rp. 15.000.000.-(bukti T-48)
  - 9) Tanggal 19 Januari 2022 Penggugat(Dwiant Ramady Priantono) menerima pembayaran dari TERGUGAT sebesar Rp. 20.000.000.-(Bukti T-49)

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Tanggal 14 Desember 2021 Didi Darmadi menerima pembayaran dari Kaur Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata sebesar Rp. 40.000.000.-(Bukti T-50).

11) Tanggal 17 Desember 2021 Didi Darmadi menerima pembayaran dari Desa Mekar Damai sebesar Rp. 20.000.000.-(bukti T-51)

Total : Rp. 235.000.000.-(Dua ratus tiga puluh lima juta)

10. Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 20 Januari 2022 PENGUGAT dan rekan-rekannya menerima pembayaran langsung dari 9(sembilan) Desa berdasarkan penagihan secara sepihak, tanpa hak dan tanpa seizin TERGUGAT dan (bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran ada di (7) Kantor Desa Terkait dan pada saat TERGUGAT ingin meminta dan mengambil bukti pembayaran tersebut bahkan meminta untuk diambil gambarnya (di foto) saja tidak diizinkan oleh petugas Desa tersebut). Untuk lebih jelasnya TERGUGAT sampaikan nama-nama Desa terkait adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 20 Januari 2022 Penggugat menerima pembayaran dari Desa Pendem Kecamatan Janapria sebesar Rp. 20.000.000.-(bukti ada di Kantor Desa Pendem)
2. Tanggal 20 Januari 2022 Penggugat menerima pembayaran dari Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya sebesar Rp. 20.000.000.-(bukti ada di Kantor Desa Mertak Tombok)
3. Tanggal 20 Januari 2022 Penggugat menerima pembayaran dari Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat sebesar Rp. 20.000.000.-(bukti ada di Kantor Desa Bonjeruk)
4. Tanggal 20 Januari 2022 Penggugat menerima pembayaran dari Desa Arjanka Kecamatan Pringgarata sebesar Rp. 40.000.000.-(bukti ada di Kantor Desa Arjanka)
5. Tanggal 20 Januari 2022 Penggugat menerima pembayaran dari Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah sebesar Rp. 20.000.000.-(bukti ada di Kantor Desa dan tidak diizinkan Tergugat mengambil gambar(foto) bukti kwintasi terkait)
6. Tanggal 20 Januari 2022 Penggugat menerima pembayaran dari Desa Prai Meke Kecamatan Praya Tengah sebesar Rp. 20.000.000.-(bukti ada Kantor Desa dan tidak diizinkan Tergugat mengambil gambar(foto) terhadap bukti kwitansi terkait)

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 22 Pebruari 2022 diterima oleh Rindawanto dari Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah sebesar Rp. 40.000.000.-(bukti ada di Kantor Desa dan tidak bersedia Tergugat mengambil gambar atau foto bukti kwitansi tersebut)

Total Rp. 180.000.000.(seratus delapan puluh juta rupiah)

11. Bahwa total keseluruhan pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk pekerjaan pembuatan Sistim Informasi Desa baik di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat maupun Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan bukti pembayaran (T-1 s/d T-51) sebesar Rp. 509.585.530.- ditambah dengan Rp. 180.000.000(Pembayaran yang sudah terima oleh Penggugat dan rekan-rennya namun buktinya pembayarannya masih berada di 7(tujuh) kantor Desa di Kabupaten Lombok Tengah dan ketika TERGUGAT meminta untuk difoto atau diperlihatkan tidak dizinkan oleh staf Desa) maka jumlah keseluruhannya yang sudah diterima oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 689.585.530.-(Enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah.
  12. Bahwa dengan adanya kelebihan pembayaran dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana dalil TERGUGAT tersebut diatas maka telah membuktikan bahwa TERGUGAT telah melunasi seluruh kewajibanya sebagai (Pemberi Pekerjaan) kepada PENGGUGAT. Oleh karena itu, patut dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatan yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi(ingkar janji) dan tidak beretikat baik sepatutnya DITOLAK.
  13. Bahwa perlu diketahui terhadap penagihan yang dilakukan oleh PENGGUGAT secara melawan hukum, tanpa hak dan tanpa seizin TERGUGAT serta menyalagunakan (cap/stempel) milik perusahaan TERGUGAT bersama rekannya (Bapak Agus setiawan, Didi Herdiansyah dan M. Zainal, Budi Darmadi, Rindawanto serta Toto Suminar Sukardiman) telah dibuatkan Laporan Kepolisian(LP) oleh TERGUGAT secara pidana di Polres Lombok Tengah dengan nomor : STPP/07/V/2022/SPKT Res Lombok Tengah tertanggal 19 April 2022 atas dugaan tindak pidana pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan pasal 372 KUHP tentang Penggelapan serta pasal 263 ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan cap/stempel.
  14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil JAWABAN TERGUGAT diatas maka mohon kepada Majelis Hakim untuk sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan DITOLAK;
- II. PENUTUP

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan uraian-uraian Jawaban tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

**I. DALAM PROVISI**

- Menolak Gugatan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena bukti dan dokumen(berupa nilai/besarnya pembayaran) yang dimiliki oleh Penggugat dalam gugatan ini tidak memiliki dasar fakta yang benar dan kuat menurut hukum;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan Wanprestasi(ingkar janji) dalam pekerjaan Pembuatan Sistim Informasi Desa(SID) berupa Pemetaan Batas Desa baik di Kabupaten Kuningan maupun di Kabupaten Lombok Tengah.
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah beretiket baik dan telah melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan dan yang diakui oleh TERGUGAT.
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pembuatan Sistim Informasi Desa berupa Pemetaan Batas Desa baik di Kabupaten Kuningan maupun di Kabupaten Lombok Tengah
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;  
Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan replik dan Kuasa Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3271040406840022 atas nama Dwiant Ramady Priantono;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 007/SPK/GIS/I/2021 tertanggal 21 Januari 2021 ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi rekening Koran bulan Februari 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi rekening Koran bulan Maret 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi rekening Koran bulan April 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi rekening Koran bulan Mei 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi rekening Koran bulan Juni 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi rekening Koran bulan Juli 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono ;
9. Bukti P-9 : Fotokopi rekening Koran bulan Agustus 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono ;
10. Bukti P-10 : Fotokopi rekening Koran bulan September 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono ;
11. Bukti P-11 : Fotokopi rekening Koran bulan Oktober 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono ;
12. Bukti P-12 : Fotokopi rekening Koran bulan November 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono ;
13. Bukti P-13 : Fotokopi rekening Koran bulan Desember 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono ;
14. Bukti P-14 : Fotokopi rekening Koran bulan Januari 2022 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono ;
15. Bukti P-15 : Fotokopi rekening Koran bulan Februari 2022 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono ;
16. Bukti P-16 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mulyajaya, Cimahi, Kuningan tanggal 16 April 2021 ;
17. Bukti P-17 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cikeusal, Cimahi, Kuningan, tanggal 16 April 2021 ;
18. Bukti P-18 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mekarjaya, Cimahi, Kuningan, tanggal 16 April 2021 ;
19. Bukti P-19 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cileuya, Cimahi, Kuningan, tanggal 16 April 2021 ;

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bukti P-20 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukajaya, Cimahi, Kuningan, tanggal 16 April 2021 ;
21. Bukti P-21 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kenanga, Cimahi, Kuningan, tanggal 16 April 2021 ;
22. Bukti P-22 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Gunungsari, Cimahi, Kuningan, tanggal 16 April 2021 ;
23. Bukti P-23 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cimulya, Cimahi, Kuningan, tanggal 16 April 2021 ;
24. Bukti P-24 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cimahi, Cimahi, Kuningan, tanggal 16 April 2021 ;
25. Bukti P-25 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pamijahan, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 16 Juli 2021 ;
26. Bukti P-26 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cinagara, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021 ;
27. Bukti P-27 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mekarwangi, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021 ;
28. Bukti P-28 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pasayangan, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021 ;
29. Bukti P-29 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sumurwiru, Cibeureum, Kuningan, tanggal 10 April 2021 ;
30. Bukti P-30 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukadana, Cibeureum, Kuningan, tanggal 10 April 2021 ;
31. Bukti P-31 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukarapih, Cibeureum, Kuningan, tanggal 10 April 2021 ;
32. Bukti P-32 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Tarikolot, Cibeureum, Kuningan, tanggal 10 April 2021 ;
33. Bukti P-33 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kawungsari, Cibeureum, Kuningan, tanggal 10 April 2021 ;
34. Bukti P-34 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cimara, Cibeureum, Kuningan, tanggal 10 April 2021 ;
35. Bukti P-35 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Margamukti, Cimahi, Kuningan, tanggal 16 April 2021 ;
36. Bukti P-36 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cilayung, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021 ;



37. Bukti P-37 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Lebakwangi, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021 ;
38. Bukti P-38 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cipetir, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021 ;
39. Bukti P-39 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pajawankidul, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021 ;
40. Bukti P-40 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Bandungan, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021 ;
41. Bukti P-41 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Langseb, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021 ;
42. Bukti P-42 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mancagar, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021 ;
43. Bukti P-43 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cineumbeuy, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021 ;
44. Bukti P-44 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pagundan, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021 ;
45. Bukti P-45 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sindang, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021 ;
46. Bukti P-46 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Karamatmulya, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021 ;
47. Bukti P-47 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ciawilor, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021 ;
48. Bukti P-48 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kapandayan, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021 ;
49. Bukti P-49 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pajawanlor, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021 ;
50. Bukti P-50 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Geresik, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021 ;
51. Bukti P-51 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukaraja, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti P-52 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pangkalan, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021 ;
53. Bukti P-53 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ciawigebang, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021 ;
54. Bukti P-54 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kadurama, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021 ;
55. Bukti P-55 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ciputat, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021 ;
56. Bukti P-56 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Salareuma, Cipicung, Kuningan, tanggal 5 Oktober 2021 ;
57. Bukti P-57 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pamulihan, Cipicung, Kuningan, tanggal 5 Oktober 2021 ;
58. Bukti P-58 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Garahaji, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021 ;
59. Bukti P-59 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Dukuhtengah, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021 ;
60. Bukti P-60 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mandalajaya, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021 ;
61. Bukti P-61 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Maleber, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021 ;
62. Bukti P-62 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mekarsari, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021 ;
63. Bukti P-63 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukamukti, Cipicung, Kuningan, tanggal 5 Oktober 2021 ;
64. Bukti P-64 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Karoya, Cipicung, Kuningan, tanggal 5 Oktober 2021 ;
65. Bukti P-65 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cipicung, Cipicung, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021 ;
66. Bukti P-66 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Giriwaringin, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021 ;
67. Bukti P-67 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cipakem, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021 ;

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bukti P-68 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Parakan, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021 ;
69. Bukti P-69 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kutaraja, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021 ;
70. Bukti P-70 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Karangtengah, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021 ;
71. Bukti P-71 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cikahuripan, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021 ;
72. Bukti P-72 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kutamandaran, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021 ;
73. Bukti P-73 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ciporang, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021 ;
74. Bukti P-74 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Buniasih, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021 ;
75. Bukti P-75 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Padamulya, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021 ;
76. Bukti P-76 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ciwaru, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021 ;
77. Bukti P-77 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Garajati, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021 ;
78. Bukti P-78 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Baok, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021 ;
79. Bukti P-79 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Andamui, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021 ;
80. Bukti P-80 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sagaranten, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021 ;
81. Bukti P-81 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Citundun, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021 ;
82. Bukti P-82 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Lebakherang, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021 ;
83. Bukti P-83 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Karangbaru, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021 ;
84. Bukti P-84 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Linggajaya, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021 ;

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. Bukti P-85 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Citikur, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021 ;
86. Bukti P-86 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Babakanreuma, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021 ;
87. Bukti P-87 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Tirtawangunan, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021 ;
88. Bukti P-88 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kertawangunan, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021 ;
89. Bukti P-89 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mekarmukti, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021 ;
90. Bukti P-90 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kaduagung, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021 ;
91. Bukti P-91 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sindangsari, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021 ;
92. Bukti P-92 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sindangagung, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021 ;
93. Bukti P-93 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kertayasa, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021 ;
94. Bukti P-94 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Garawangi, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021 ;
95. Bukti P-95 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Purwasari, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021 ;
96. Bukti P-96 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Gewok, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021 ;
97. Bukti P-97 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Tembung, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021 ;
98. Bukti P-98 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukaimut, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Bukti P-99 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Tambakbaya, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021;
100. Bukti P-100: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cikananga, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021 ;
101. Bukti P-101: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pakembangan, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021;
102. Bukti P-102: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kadatuan, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021 ;
103. Bukti P-103: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukamulya, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021 ;
104. Bukti P-104: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mancagar, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021 ;
105. Bukti P-105: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mekarmulya, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021;
106. Bukti P-106: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cirukem, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021 ;
107. Bukti P-107: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Lengkong, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021 ;
108. Bukti P-108: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kutakembaran, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021 ;
109. Bukti P-109: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Karamatwangi, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021 ;
110. Bukti P-110: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Citiusari, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021 ;
111. Bukti P-111: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kalapagunung, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021 ;
112. Bukti P-112: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cikubangsari, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021 ;
113. Bukti P-113: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Gereba, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021 ;

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

114. Bukti P-114: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cilowa, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021 ;
115. Bukti P-115: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Gandasoli, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021 ;
116. Bukti P-116: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ciputat, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021 ;
117. Bukti P-117: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cigarukgak, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021 ;
118. Bukti P-118: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ciomas, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021 ;
119. Bukti P-119: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sidaraja, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021 ;
120. Bukti P-120: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mekarjaya, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021 ;
121. Bukti P-121: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Taraju, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021 ;
122. Bukti P-122: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Dukuhlor, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021 ;
123. Bukti P-123: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Balong, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021 ;
124. Bukti P-124: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kertaungaran, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021 ;
125. Bukti P-125: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cilaja, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021 ;
126. Bukti P-126: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Taraju, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021 ;
127. Bukti P-127: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pajambon, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021 ;
128. Bukti P-128: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cibentang, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021 ;
129. Bukti P-129: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Bojong, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021 ;
130. Bukti P-130: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Karangmangu, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021 ;

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Bukti P-131: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kramatmulya, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021 ;
132. Bukti P-132: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Widarasari, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021 ;
133. Bukti P-133: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ragawacana, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021 ;
134. Bukti P-134: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Galaheang, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021 ;
135. Bukti P-135: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cikondang, Hantara, Kuningan, tanggal 2 Juli 2021 ;
136. Bukti P-136: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Girang, Hantara, Kuningan, tanggal 2 Juli 2021 ;
137. Bukti P-137: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Citapen, Hantara, Kuningan, tanggal 2 Juli 2021 ;
138. Bukti P-138: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cilebak, Cilebak, Kuningan, tanggal 29 Juni 2021 ;
139. Bukti P-139: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Patala, Cilebak, Kuningan, tanggal 29 Juni 2021 ;
140. Bukti P-140: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Bungurberes, Cilebak, Kuningan, tanggal 29 Juni 2021 ;
141. Bukti P-141: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Jalatrang, Cilebak, Kuningan, tanggal 29 Juni 2021 ;
142. Bukti P-142: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Legokherang, Cilebak, Kuningan, tanggal 29 Juni 2021 ;
143. Bukti P-143: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cilimusari, Cilebak, Kuningan, tanggal 29 Juni 2021 ;
144. Bukti P-144: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Tundagan, Hantara, Kuningan, tanggal 2 Juli 2021 ;
145. Bukti P-145: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pakapasan Hilir, Hantara, Kuningan, tanggal 2 Juli 2021 ;
146. Bukti P-146: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Hantara, Hantara, Kuningan, tanggal 2 Juli 2021 ;

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Bukti P-147: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kutawaringin, Selajambe, Kuningan, tanggal 1 Juli 2021;
148. Bukti P-148: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ciberung, Selajambe, Kuningan, tanggal 1 Juli 2021 ;
149. Bukti P-149: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Selajambe, Selajambe, Kuningan, tanggal 1 Juli 2021 ;
150. Bukti P-150: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cantilan, Selajambe, Kuningan, tanggal 1 Juli 2021 ;
151. Bukti P-151: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Bunigeulis, Hantara, Kuningan, tanggal 2 Juli 2021 ;
152. Bukti P-152: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Bagawat, Selajambe, Kuningan, tanggal 1 Juli 2021 ;
153. Bukti P-153: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Padahurip, Selajambe, Kuningan, tanggal 1 Juli 2021 ;
154. Bukti P-154: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Gunungkarung, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021 ;
155. Bukti P-155: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Luragunglandeu, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021 ;
156. Bukti P-156: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sindangsuka, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021 ;
157. Bukti P-157: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Bangunjaya, Subang, Kuningan, tanggal 30 Juni 2021;
158. Bukti P-158: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pamulihan, Subang, Kuningan, tanggal 30 Juni 2021 ;
159. Bukti P-159: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Situgede, Subang, Kuningan, tanggal 30 Juni 2021 ;
160. Bukti P-160: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Subang, Subang, Kuningan, tanggal 30 Juni 2021 ;
161. Bukti P-161: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Gununggaci, Subang, Kuningan, tanggal 30 Juni 2021 ;
162. Bukti P-162: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Jatisari, Subang, Kuningan, tanggal 30 Juni 2021 ;

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Bukti P-163: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Tangkolo, Subang, Kuningan, tanggal 30 Juni 2021 ;
164. Bukti P-164: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Benda, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021 ;
165. Bukti P-165: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Margasari, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021 ;
166. Bukti P-166: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cikaduwetan, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021 ;
167. Bukti P-167: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Dukuhpicung, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021 ;
168. Bukti P-168: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Panyosogan, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021 ;
169. Bukti P-169: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cirahayu, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021 ;
170. Bukti P-170: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cikandang, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021 ;
171. Bukti P-171: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sindangsari, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021 ;
172. Bukti P-172: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cigedang, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021 ;
173. Bukti P-173: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Walaharcageur, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021 ;
174. Bukti P-174: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cibingbin, Cibingbin, Kuningan, tanggal 3 Juni 2021 ;
175. Bukti P-175: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Dukuhbadag, Cibingbin, Kuningan, tanggal 3 Juni 2021 ;
176. Bukti P-176: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cisaat, Cibingbin, Kuningan, tanggal 3 Juni 2021 ;
177. Bukti P-177: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukamaju, Cibingbin, Kuningan, tanggal 3 Juni 2021 ;
178. Bukti P-178: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cianyir, Cibingbin, Kuningan, tanggal 3 Juni 2021 ;

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Bukti P-179: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukaharja, Cibingbin, Kuningan, tanggal 3 Juni 2021 ;
180. Bukti P-180: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cipondok, Cibingbin, Kuningan, tanggal 3 Juni 2021 ;
181. Bukti P-181: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Luragungtonggoh, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021 ;
182. Bukti P-182: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Wilanagara, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021 ;
183. Bukti P-183: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sidamluya, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021 ;
184. Bukti P-184: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sadamantra, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021 ;
185. Bukti P-185: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Babakanmulya, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021 ;
186. Bukti P-186: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sembawa, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021 ;
187. Bukti P-187: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Peusing, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021 ;
188. Bukti P-188: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sindangbarang, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021 ;
189. Bukti P-189: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ciniru, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021 ;
190. Bukti P-190: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukamukti, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021 ;
191. Bukti P-191: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Nanggerang, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021 ;
192. Bukti P-192: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Maniskidul, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021 ;
193. Bukti P-193: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Muncangela, Cipicung, Kuningan, tanggal 5 Oktober 2021 ;

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Bukti P-194: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Suganagan, Cipicung, Kuningan, tanggal 5 Oktober 2021 ;
195. Bukti P-195: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Susukan, Cipicung, Kuningan, tanggal 5 Oktober 2021 ;
196. Bukti P-196: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mekarsari, Cipicung, Kuningan, tanggal 5 Oktober 2021 ;
197. Bukti P-197: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cimaranten, Cipicung, Kuningan, tanggal 5 Oktober 2021 ;
198. Bukti P-198: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sakanerang, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021 ;
199. Bukti P-199: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Padamenak, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021 ;
200. Bukti P-200: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Jalaksana, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021 ;
201. Bukti P-201: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Manislor, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021 ;
202. Bukti P-202: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sayana, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021 ;
203. Bukti P-203: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Madapajaya, Cilebak, Kuningan, tanggal 29 Juni 2021 ;
204. Bukti P-204: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Simpayjaya, Karangancana, Kuningan, tanggal 5 Agustus 2021 ;
205. Bukti P-205: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kaduagung, Karangancana, Kuningan, tanggal 5 Agustus 2021 ;
206. Bukti P-206: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukasari, Karangancana, Kuningan, tanggal 5 Agustus 2021 ;
207. Bukti P-207: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Tanjungkerta, Karangancana, Kuningan, tanggal 5 Agustus 2021 ;
208. Bukti P-208: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cihanjaro, Karangancana, Kuningan, tanggal 5 Agustus 2021 ;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. Bukti P-209: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Jabranti, Karangancana, Kuningan, tanggal 5 Agustus 2021 ;
210. Bukti P-210: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Segong, Karangancana, Kuningan, tanggal 5 Agustus 2021 ;
211. Bukti P-211: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Karangancana, Karangancana, Kuningan, tanggal 5 Agustus 2021 ;
212. Bukti P-212: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Margacina, Karangancana, Kuningan, tanggal 5 Agustus 2021 ;
213. Bukti P-213: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Jelantik, Jonggat, Lombok Tengah, tanggal 15 Desember 2021 ;
214. Bukti P-214: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Perina, Jonggat, Lombok Tengah, tanggal 15 Desember 2021 ;
215. Bukti P-215: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ubung, Jonggat, Lombok Tengah, tanggal 15 Desember 2021 ;
216. Bukti P-216: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pongenjek, Jonggat, Lombok Tengah, tanggal 15 Desember 2021 ;
217. Bukti P-217: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Barejulat, Jonggat, Lombok Tengah, tanggal 15 Desember 2021 ;
218. Bukti P-218: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Bunkate, Jonggat, Lombok Tengah, tanggal 15 Desember 2021 ;
219. Bukti P-219 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Nyerot, Jonggat, Lombok Tengah, tanggal 15 Desember 2021 ;
220. Bukti P-220: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Murabaya, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021 ;
221. Bukti P-221: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sisik, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021 ;
222. Bukti P-222: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Menemeng, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021 ;
223. Bukti P-223: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Aik Mual, Praya, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021 ;
224. Bukti P-224: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Bunut Baik, Praya, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021 ;

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. Bukti P-225: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mertak Tombok, Praya, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021 ;
226. Bukti P-226: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Jago, Praya, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021 ;
227. Bukti P-227: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Montong Terep, Praya, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021 ;
228. Bukti P-228: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Barabali Batukliang, Praya, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021 ;
229. Bukti P-229: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mekar Damai, Praya, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021 ;
230. Bukti P-230: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pejanggik, Praya Tengah, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021 ;
231. Bukti P-231: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pengadang, Praya Tengah, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021 ;
232. Bukti P-232: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Beraim, Praya Tengah, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021 ;
233. Bukti P-233: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Lajut, Praya Tengah, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021 ;
234. Bukti P-234: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Lekor, Janapria, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021 ;
235. Bukti P-235: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pandem, Janapria, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021 ;
236. Bukti P-236: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021 ;
237. Bukti P-237: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Arjanka, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021 ;

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Bukti P-238: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sepakek, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021 ;
239. Bukti P-239: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pringgarata, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021 ;
240. Bukti P-240: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pemepek, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021 ;
241. Bukti P-241: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Bilebante, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021 ;
242. Bukti P-242: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sintung, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021 ;
243. Bukti P-243: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Taman Indah, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bertanda P-1 s.d P-244 tersebut telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-1, P-2, P-16 s.d P-243 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sedangkan bukti P-3 s.d P-15 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didi Darmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Citra Rupabumi Konsultan ;
  - Bahwa saksi mendengar adanya hubungan kerjasama antara Tergugat dan Penggugat ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat seperti pada bukti P-2 tersebut, hanya Saksi pernah mendengar saja dan saksi sebagai operator awalnya pernah diajak kerja disana ;
  - Bahwa Saksi bukan di ajak oleh Bapak Rama (Penggugat) mengerjakan proyek di Kuningan, namun Saksi diajak oleh Bapak Toto selaku Direktur Saksi di PT. Citra Rupabumi Konsultan ;

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Citra Rupabumi Konsultan dan bekerja dengan Penggugat untuk proyek yang di Kuningan;
- Bahwa sebagai operator untuk PT. Citra Rupabumi Konsultan dan untuk Pak Rama bergerak di bidang pemetaan batas wilayah dan SID (Sistem Informasi Desa) ;
- Bahwa saksi menjalankan proyek yang di Kuningan bulan April 2021 ;
- Bahwa Saksi selesai mengerjakan proyek yang ada di Kuningan akhir April 2021 ;
- Bahwa pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Penggugat untuk totalnya saksi tidak mengetahui dengan jelas, namun Pak Rama (Penggugat) pernah mengatakan kepada saksi bahwa untuk totalnya ada 197 desa yang sudah diselesaikan ;
- Bahwa yang saksi dengar komitmen fee nya adalah sebesar Rp2.500.000,- per desa;
- Bahwa 197 desa tersebut sudah diselesaikan pekerjaannya
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-16 sampai dengan P-214 ;
- Bahwa yang menandatangani adalah setiap desa tergantung siapa saja yang datang saat itu bisa saja Lurah atau sekdes dan saksi melihat langsung tandatangan tersebut karena saksi yang membantu absensi, itu dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan dan ada 2 tahapan, yang pertama pada saat habis kegiatan dan pekerjaan selesai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pembayaran proyek yang ada di Kuningan ;
- Bahwa yang mengerjakan untuk proyek Lombok terkait batas desa dan juga SID (Sistem Informasi Desa) adalah PT. Citra Rupabumi Konsultan dengan Bapak Rama (Penggugat) ;
- Bahwa ada 40 desa yang sudah diselesaikan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-216 sampai dengan P-223 ;
- Bahwa yang saksi dengar dari Pak Rama (Penggugat) bahwa komitmen fee nya sama seperti yang di Kuningan ;
- Bahwa jobdesk saksi di Lombok yaitu saksi sebagai operator disana yang mengerjakan penegasan batas desa, mempertemukan kedua belah pihak desa untuk membahas batas administrasi desa, kemudian nanti akan disepakati batas-batas desa antara desa a dan desa b, jika sudah disepakati maka kita membuat berita acara tersebut lalu dibuatkan hasilnya sampai kasanan Bupati ;

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditugaskan di Lombok untuk melakukan penagihan di setiap desa adalah Sdr. Rindawanto ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tim lain yang ditugaskan selain Sdr. Rindawanto ;
- Bahwa Saksi tahu dan Saksi pernah melakukan proses penagihan tersebut atas perintah dari Sdr. Rindawanto ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa total desa tersebut, namun memang ada beberapa yang ditandatangani oleh saksi dari penagihan tersebut ;
- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut ke Penggugat atas perintah dari Sdr. Rindawanto ;
- Bahwa PT. Citra Rupabumi Konsultan adalah bagian terpisah dari Penggugat, dan yang Saksi tahu bahwa ada 2 mitra dalam pengerjaan proyek di Kuningan di Lombok yaitu Bapak Toto selaku Direktur PT. Citra Rupabumi Konsultan dan Bapak Rama (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian kerja yang di Lombok, karena saksi masih mengerjakan proyek yang di Kuningan ;
- Bahwa untuk perjanjian kerjasama antar desa saksi tidak tahu kapan, karena pas saksi sampai disana langsung kerja ;
- Bahwa saksi tidak ada surat perintah kerja (SPK) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa komitmen fee yang sudah dibayarkan kepada Penggugat ;
- Bahwa yang membayar saksi adalah Bapak Toto ;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang pembayaran dari desa, Saksi serahkan kepada Sdr. Rindawanto ;
- Bahwa Saksi bukan meminta penagihan, jadi saat Saksi di Lombok itu sedang mengerjakan pekerjaan Saya sebagai Operator, karena memang disana tidak ada orang PT. Geo Informatika Solusindo dan ada desa yang mau membayar cash, jadi mau tidak mau saksi yang menandatangani kwitansi tersebut dan pembayaran tersebut adalah bukan pembayaran gaji saksi ;
- Bahwa Saksi yang menandatangani kwitansi tersebut karena saksi diperintahkan Sdr. Rindawanto untuk menandatangani ;
- Bahwa seingat Saksi tidak lebih dari 5 atau 4 dalam menandatangani kwitansi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada berapa jumlah pembayaran dari desa yang sudah Saksi terima ;

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk 1 desa DP nya itu sebesar Rp20.000.000,00 dan kadang ada yang sebesar Rp40.000.000,00 untuk pelunasan, memang berbeda-beda karena Saksi tidak paham awal perjanjiannya seperti apa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SID (System Informasi Desa) karena tugas saksi adalah operator saja dan pada saat itu saksi hanya membantu sebagai absensi saja di depan. dan yang saksi tahu sedikit mengenai SID (Sistem Informasi Desa) ini seperti web desa ;
- Bahwa 1 desa 1 hari Saksi mengerjakan pekerjaan tersebut jika tidak ada sengketa;
- Bahwa maksudnya sengketa adalah batas antar desa kadang ada rebutan lahan atau bagaimana, jika ada perebutan lahan itu dinamakan sengketa ;
- Bahwa sdr. Rindawanto tidak langsung yang melakukan transfer pada saat itu karena sdr. Rindawanto sedang ada kegiatan, sehingga saksi Rinda memerintahkan kepada saksi;
- Bahwa merekrut Saksi untuk bekerja di Kuningan dan Lombok yaitu Bapak Toto selaku Direktur dari PT. Citra Rupabumi Konsultan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta pendirian perusahaan dari PT. Citra Rupabumi Konsultan tersebut, namun yang saksi ketahui untuk Direktornya adalah Bapak Toto dan saksi bekerja dengan Bapak Toto dari tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi bekerja di proyek yang di Lombok bulan Juni 2021 ;
- Bahwa awalnya sebulan karena pekerjaan belum selesai dan ada permasalahan disana seperti kontrak belum selesai disepakati oleh desa, jadi mundur sampai sebulan lebih ;
- Bahwa saksi pernah bekerja lagi melanjutkan pekerjaan di Lombok pada bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 untuk penyelesaian ;
- Bahwa Penggugat ada pada saat di proyek Kuningan namun untuk proyek yang di Lombok saksi tidak pernah melihat Penggugat ;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan, saksi melaporkan kepada Pak Toto dengan menemuinya langsung dikantor yang berada di Jakarta ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Penggugat mengatasnamakan nama perusahaan PT. Citra Rupabumi Konsultan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat sebagai apa di PT. Citra Rupabumi Konsultan ;
- Bahwa saksi Rinda adalah orang yang diperintahkan oleh Bapak Fajar untuk melakukan penagihan dan Bapak Fajar adalah orang dari PT. Geo Informatika Solusindo ;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut dibayarkan DP 50 % pekerjaan, dan itu sudah dilaksanakan pada saat penegasan batas ;
  - Bahwa yang memperkerjakan proyek di Kuningan dan di Lombok adalah PT. Geo Informatika Solusindo ;
  - Bahwa saksi digaji oleh PT. Citra Rupabumi Konsultan ;
  - Bahwa setahu Saksi dari desa pembayarannya di transfer ke PT. PT. Geo Informatika Solusindo baru dikirim ke PT. Citra Rupabumi Konsultan ;
  - Bahwa yang menandatangani pada bukti T-51 tersebut adalah Saksi dan cap stempel yang ada pada bukti T-51 tersebut adalah PT. Geo Informatika Solusindo serta yang membubuhi cap stempelnya adalah sdr.Rindawanto ;
  - Bahwa dalam proyek kerja tersebut yang digunakan adalah PT. Geo Informatika Solusindo, bukan PT. Citra Rupabumi Konsultan;
  - Bahwa yang membuat kwitansi adalah desa;
  - Bahwa sdr. Rindawanto adalah bukan orang yang bekerja di PT. Geo Informatika Solusindo namun adalah orang lombok ;
  - Bahwa setahu Saksi, sdr.Rindawanto adalah orang yang ditunjuk oleh PT. Geo Informatika Solusindo untuk kerja di Lombok dan bukan Penggugat yang menunjuk sdr.Rindawanto untuk pekerjaan di Lombok ;
  - Bahwa tidak ada plang PT. Citra Rupabumi Konsultan pada proyek pengerjaan yang di Lombok ;
  - Bahwa setahu Saksi, Bapak Toto adalah sebagai mitra kerja dengan PT. Geo Informatika Solusindo ;
  - Bahwa Saksi pernah melakukan transfer tapi bukan kepada PT. Geo Informatika Solusindo melainkan ke Penggugat atas perintah dari Sdr. Rindawanto sebesar Rp35.000.000,00 dan sebesar Rp5.000.000,00 dipergunakan untuk membeli printer disana ;
  - Bahwa saksi melakukan transfer kepada Bapak Rama (Penggugat) melalui BRI Link ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa praya tengah ada pembayaran kolektif ;
  - Bahwa Saksi tidak ada surat tugas dari PT. Geo Informatika Solusindo karena Saksi sudah tidak bekerja PT. Geo Informatika Solusindo lagi sejak tahun 2017, dan saat ini Saksi bekerja di PT. Citra Rupabumi Konsultan ;
2. Saksi Rindawanto Evendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Bapak Fajar Rahardian selaku Direktur dari PT. Geo Informatika Solusindo, hanya saja pernah video call 1 kali saja dengan Bapak Fajar Rahardian ;
- Bahwa Saksi sangat mengetahui proyek yang ada di Lombok ;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kerja yang bertanggungjawab atas pekerjaan proyek batas desa dan SID (Sistem Informasi Desa) yang ada di Lombok adalah Bapak Reza ;
- Bahwa sebelum awal pekerjaan ini berjalan bang Dian Sandi, Bang Fajar dan Nasir, memanggil Saksi bahwa akan ada proyek di Lombok Tengah yaitu penegasan batas desa. Kemudian Saksi bertanya kepada mereka ini mengapa memanggil Saksi, karena kebetulan di tahun 2021 saksi selaku Sekretaris Forum DPD Lombok Tengah sehingga saksi sangat mengetahui kondisi dan keadaan desa, yang mana proyek tersebut sangat bermanfaat untuk desa terutama bagi desa yang akan melakukan pemekaran. Sehingga selanjutnya dari kesepakatan itu, 3 orang tersebut sepakat memberikan upah pekerjaan kepada saksi selama mensukseskan pekerjaan itu sebesar Rp1.000.000,00 per 1 desa ;
- Bahwa untuk mensukseskan pekerjaan itu saksi ditunjuk sebagai PIC (Person In Charge) oleh PT. Geo Informatika Solusindo melalui kesepakatan melalui video call bertiga saat itu dan berlaku itu hanya 1 (satu) bulan sebelum 1 (satu) bulan pekerjaan itu dimulai. Setelah proyek selesai, kontrak pun selesai ;
- Bahwa dalam hal pengawasan, seperti menjalankan SPK untuk mendatangi desa-desa menandatangani surat kesepakatan kerja tersebut, dan mengawasi suksesnya pekerjaan namun saksi coba konfirmasi kepada Bapak Fajar, bahwa Penggugat awalnya setelah kami melalui komunikasi panjang dari video call menyerahkan segala sesuatunya itu ke Saksi Fajar apapun jenis kebutuhan maupun jenis persoalan yang ada di Lombok Tengah silahkan komunikasikan dengan saksi Fajar dan setelah itu saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat karena sudah menyerahkan ke saksi Fajar ;
- Bahwa benar Saksi juga ditugaskan untuk menagih uang yang ada di setiap desa ;
- Bahwa Saksi yang ditugaskan untuk menagih ke setiap desa karena desa itu tidak akan pernah membayar jika saksi tidak ada disitu, dan setahu desa saksi adalah Sekretaris Forum di Lombok Tengah ;

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memfasilitasi kerjasama PT. Geo Informatika Solusindo dengan desa ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat adalah selaku mitra di pekerjaan yang ada di Lombok Tengah
- Bahwa yang Saksi tahu tugas dari Penggugat adalah Delenasi batas desa itu dan yang mengerjakan SID (Sistem Informasi Desa);
- Bahwa pekerjaan yang menjadi tanggungjawab dari Bapak Toto adalah bagian peta atau batas desa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut 1 paket atau bukan ;
- Bahwa awalnya 38 desa, yang kemudian ada tambahan 3 desa lagi karena dia ingin merapatkan menjadi 41 desa, namun Saksi mendapat cerita bahwa dari teman-teman yang melakukan pekerjaan, hanya 40 desa ;
- Bahwa nilai proyek per 1 desa adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa komitmen fee antara Penggugat dengan PT. Geo Informatika Solusindo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir proyek pekerjaan tersebut diselesaikan ;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi bekerja di Lombok Tengah adalah awalnya Tergugat melalui video call untuk memperkerjakan Saksi menjadi PIC selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa tugas dari seorang PIC adalah pengawasan dan memfasilitasi serta membantu apapun yang menjadi kekurangan termasuk untuk pencairan dana dari desa saksi yang handle ;
- Bahwa yang membayar saksi adalah PT. Geo Informatika Solusindo ;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh PT. Geo Informatika Solusindo bukan pribadi ;
- Bahwa Saksi memiliki surat tugas antara Februari atau Maret 2021 ;
- Bahwa kontrak Saksi menjadi PIC hanya 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Saksi ditugaskan menjadi PIC hanya untuk proyek yang ada di Lombok Tengah saja ;
- Bahwa Saksi ada menyuruh kepada Saksi Didi Darmady untuk menandatangani kwitansi pembayaran desa ;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa banyak kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi Didi Darmady ;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Didi Darmady untuk menandatangani kwitansi pembayaran karena penerimaan uang tidak serta merta saksi

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja untuk melakukan penagihan, saat itu sedang ada SID (Sistem Informasi Desa) berlangsung di desa dan saksi sedang mengurus kepala desa yang sedang berseteru ;

- Bahwa nilai proyek itu 1 desa senilai Rp40.000.000,00 ;
- Bahwa untuk nilai totalnya tidak tahu persis, namun yang saksi tahu jika 1 desa senilai Rp40.000.000,00 dengan banyaknya 40 desa maka nilai totalnya adalah Rp1.600.000.000,00 untuk pekerjaan yang di Lombok Tengah saja ;
- Bahwa pengerjaan tersebut sudah selesai, namun selama saksi menjadi PIC pekerjaan tersebut belum selesai dan pengerjaan tersebut masih panjang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bapak Reza sejak awal bulan Januari 2021 sebelum pekerjaan berjalan itupun kenal hanya melalui video call saja ;
- Bahwa yang memperkenalkan Saksi dengan bang Fajar adalah bang Dian Sandi yang ada di Lombok Tengah ;
- Bahwa setahu Tergugat adalah Direktur PT. Geo Informatika Solusindo sebagai pelaksana untuk melakukan penugasan batas-batas desa di Lombok Tengah ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki SK dalam hal melakukan penagihan ;
- Bahwa saksi Fajar adalah orang yang diberi wewenang oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi memiliki bukti transfer ke saksi Fajar ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Tergugat, hanya 1 (satu) kali saja komunikasi awal pada saat video call itu ;
- Bahwa benar pada bukti T-52.1 tersebut adalah bukti percakapan Saksi dengan Fajar, pada bukti T-52.1 tersebut, saksi tidak mengetahui ditransfer kemana uang sebesar Rp80.000.000,00 tersebut;
- Bahwa dalam proyek dilapangan, hanya PT. Geo Informatika Solusindo yang mengerjakan proyek tersebut dan Saksi tidak tahu jika ada PT lain atau tidak dilapangan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak Zainal tidak pernah melakukan penagihan ke desa ;
- Bahwa ketika saksi jalan di Lombok Tengah dengan Zainal atau dengan siapapun, itu semua atas intruksi Fajar. Ada juga yang disuruh oleh Fajar yaitu Ivan dan Adib, karena orang-orang ini tidak pernah mungkin tahu desa tanpa ada orang yang mendampingi mereka ke desa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang-orang tersebut untuk melakukan penagihan ke desa ;

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 cap stempel yang dipegang oleh saksi dan juga Ivan atas diintruksikan dari Fajar ;
- Bahwa Saksi tahu terkait bukti T-48 dan T-49 tersebut adalah penagih yang dibuat oleh Fajar yaitu 3 (tiga) orang termasuk saksi dan saksi tidak termasuk dalam foto yang ada pada bukti T-49 tersebut;
- Bahwa pada bukti T-48 adalah bukan tandatangan saksi namun faktanya saksi menerima uang dp tersebut ;
- Bahwa ketika Saksi menerima penagihan dari desa, uang tersebut Saksi bersama dengan sdr. Fajar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 244. Bukti T-1 : Surat Perjanjian Kerja No. 007/SPK/GIS/I/2021 tanggal 21 Januari 2021;
- 245. Bukti T-2 : Bukti Transfer Bank sebesar Rp. 10.000.000.- an. Dwiant Ramady Priantono;
- 246. Bukti T-2.1 : Bukti Mutasi Rekening Bank tgl 17 – 02 – 2021;
- 247. Bukti T-3 : Bukti Transfer Bank sebesar Rp. 25.000.000.- an. Dwiant Ramady Priantono;
- 248. Bukti T-3.1 : Bukti Mutasi Rekening Bank tgl 27 – 02 – 2021;
- 249. Bukti T-4 : Bukti transfer Bank sebesar Rp. 25.000.000.-an. Dwiant Ramady Priantono;
- 250. Bukti T-4.1 : Bukti Mutasi Rekening Bank tgl 29 -03 – 2021;
- 251. Bukti T-5 : Bukti transfer Bank sebesar Rp. 50.000.000.-an. Dwiant Ramady Priantono;
- 252. Bukti T-5.1 : Bukti Mutasi Rekening bank tgl 18 – 04 – 2021;
- 253. Bukti T-6 : Bukti transfer Bank sebesar Rp. 10.000.000.-an. Dwiant Ramady Priantono;
- 254. Bukti T-6.1 : Bukti Mutasi Rekening bank tgl 27 – 05 – 2021;
- 255. Bukti T-7 : Bukti transfer Bank sebesar Rp. 5.000.000.-an. Dwiant Ramady Priantono;
- 256. Bukti T-7.1 : Bukti Mutasi Rekening bank tgl 13 – 06 – 2021;
- 257. Bukti T-8 : Bukti transfer Bank sebesar Rp. 12.000.000.-an. Dwiant Ramady Priantono;
- 258. Bukti T-8.1 : Bukti Mutasi Rekening Bank tgl 25 – 06 – 2021.;

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. Bukti T-9 :Bukti transfer Bank sebesar Rp. 9.000.000.-an. Dwiant Ramady Priantono;
260. Bukti T-9.1 :Bukti Mutasi Rekening bank tgl 06 – 07 – 2021;
261. Bukti T-10 :Bukti transfer Bank sebesar Rp. 5.000.000.-an. Dwiant Ramady Priantono;
262. Bukti T-10.1 :Bukti Mutasi Rekening bank tgl 16 -07-2021;
263. Bukti T-11 :Bukti transfer Bank sebesar Rp. 5.000.000.-an. Dwiant Ramady Priantono;
264. Bukti T-11.1 :Bukti Mutasi Rekeningbank tgl 23-08-2021;
265. Bukti T-12 :Bukti transfer Bank sebesar Rp. 10.000.000.-an. Dwiant Ramady Priantono;
266. Bukti T-12.1 :Bukti Mutasi Rekening bank tgl 2 – 09 – 2021;
267. Bukti T-13 :Bukti transfer Bank sebesar Rp. 10.000.000.-an. Dwiant Ramady Priantono;
268. Bukti T-13.1 :Bukti Mutasi Rekening bank tgl 15 – 09 – 2021;
269. Bukti T-14 :Bukti transfer Bank sebesar Rp. 10.000.000.-an. Dwiant Ramady Priantono;
270. Bukti T-14.1 :Bukti Mutasi Rekening bank tgl 21-09-2021;
271. Bukti T-15 :Bukti transfer Bank sebesar Rp. 10.000.000.-an. Dwiant Ramady Priantono;
272. Bukti T-15.1 :Bukti Mutasi Rekening bank tgl 28-09-2021;
273. Bukti T-16 :Bukti transfer Bank sebesar Rp. 5.000.000.-an. Dwiant Ramady Priantono;
274. Bukti T-16.1 :Bukti Mutasi Rekening bank tgl 4 -10-2021;
275. Bukti T-17 :Bukti transfer Bank sebesar Rp. 5.000.000.-an. Dwiant Ramady Priantono;
276. Bukti T-17.1 :Bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 10-10-2021;
277. Bukti T-18 :Bukti transfer Bank sebesar Rp. 10.000.000.-an. Dwiant Ramady Priantono;
278. Bukti T-18.1 :Bukti Mutasi Rekeningbank BCA tgl 17 – 10 – 2021;
279. Bukti T-19 :Bukti transfer Bank sebesar Rp. 5.000.000.-an. Dwiant Ramady Priantono;
280. Bukti T-19.1 :Bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 25 – 10 – 2021;
281. Bukti T-20 :Bukti transfer Bank sebesar Rp. 5.000.000.-an. Dwiant Ramady Priantono;
282. Bukti T-20.1 :Bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 6 – 11 – 2021;

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Bukti T-21 :Bukti transfer Bank sebesar Rp. 20.000.000.-an.  
Dwiant Ramady Priantono;
284. Bukti T-21.1 :Bukti Mutasi Rekening Bank BCA tgl 12 – 11 – 2021;
285. Bukti T-22 :Bukti Transfer Bank sebesar Rp. 2.500.000.-an. Dwiant  
Ramady Priantono;
286. Bukti T-22.1 :Bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 24 – 12 – 2020;
287. Bukti T-23 :Bukti Transfer Bank sebesar Rp. 1.100.000.- an.  
Dwiant Ramady Priantono;
288. Bukti T-23.1 :Bukti Mutasi Rekening Bank BCA tgl 11-02-2020;
289. Bukti T-24 :Bukti Transfer Bank sebesar Rp. 2.000.000.- an.  
Dwiant Ramady Priantono;
290. Bukti T-24.1 :Bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 17-03-2021;
291. Bukti T-25 :Bukti Transfer Bank sebesar Rp. 1.000.000.- an.  
Dwiant Ramady Priantono;
292. Bukti T-25.1 :Bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 24-03-2021;
293. Bukti T-26 :Bukti Transfer Bank BNI sebesar Rp. 2.380.000.- an.  
Dwiant Ramady Priantono;
294. Bukti T-27 :Bukti pembelian Tiket pesawat sebesar Rp.  
1.694.888.- an. Dwiant Ramady Priantono;
295. Bukti T-28 :Bukti Transfer Bank sebesar Rp. 3.000.000.- an.  
Dwiant Ramady Priantono;
296. Bukti T-28.1 :Bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 06-04-2021; `
297. Bukti T-29 : Bukti Transfer Bank sebesar Rp. 500.000.- an. Dwiant  
Ramady Priantono;
298. Bukti T-29.1 :Bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 22-05-2021;
299. Bukti T-30 :Bukti Transfer via Flip sebesar Rp. 500.000.- an.  
Dwiant Ramady Priantono;
300. Bukti T-30.1 :Bukti Mutasi Rekening via Flip tgl 29 – 05-2021;
301. Bukti T-31 :Bukti pembelian Tiket pesawat sebesar Rp.  
1.806.760.- an. Dwiant Ramady Priantono;
302. Bukti T-32 :Bukti Transfer pembayaran Rapid Antigen sebesar Rp.  
400.000.- an. Dwiant Ramady Priantono;
303. Bukti T-32.1 :Bukti Transfer Dana Flip tgl 02-06-2021;
304. Bukti T-33 :Bukti Transfer Bank sebesar Rp. 1.000.000.- an.  
Dwiant Ramady Priantono;
305. Bukti T-33.1 :Bukti Mutasi Rekening Bank BCA tgl 04-07-2021;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. Bukti T-34 :Bukti Transfer Bank sebesar Rp. 3.000.000.- an. Dwiant Ramady Priantono;
307. Bukti T-34.1 :Bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 18-08-2021.
308. Bukti T-35 :Bukti Transfer Bank sebesar Rp. 2.000.000.- an. Dwiant Ramady Priantono;
309. Bukti T-35.1 :Bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 04-12-2021;
310. Bukti T-36 :Bukti Transfer Bank sebesar Rp. 1.600.000.- an. Dwiant Ramady Priantono;
311. Bukti T-36.1 :Bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 14-12-2021;
312. Bukti T-37 :Bukti Pembelian Tiket pesawat sebesar Rp. 1.736.962.- an. Edi Herdiansyah dan Agus Setiawan(Tim/rekan Penggugat);
313. Bukti T-38 :Bukti pembelian Tiket pesawat sebesar Rp. 583.679.- an. Agus Setiawan(rekan Penggugat);
314. Bukti T-39 :Bukti Transfer Bank sebesar Rp. 350.000.- an. Agus Setiawan(rekan Penggugat);
315. Bukti T-39.1 :Bukti Transfer Dana via Fliptech tgl 18-12-2021;
316. Bukti T-39.2 :Bukti Mutasi Rekening via Fliptech tgl 18-12-2021;
317. Bukti T-40 :Bukti Transfer Bank sebesar Rp. 450.000.- an. Edi Herdiansyah
318. Bukti T-40.1 :Bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 18-12-2021;
319. Bukti T-41 :Bukti pembelian Tiket pesawat sebesar Rp. 983.241.- an. Edi Herdiansyah(rekan Penggugat);
320. Bukti T-42 :Tanda bukti pengeluaran uang dari Desa Lajut kepada Dwiant Ramady Priantono (Penggugat) sebesar Rp. 20.000.000,- ;
321. Bukti T-43 :Tanda bukti pengeluaran uang dari Desa Lajut kepada Dwiant Ramady Priantono sebesar Rp. 20.000.000.- ;
322. Bukti T-44 :Bukti Kwitansi pengeluaran uang dari Desa Lajut kepada M. Zainal M sebesar Rp. 20.000.000.- ;
323. Bukti T-45 :Bukti Kwitansi pengeluaran uang dari Desa Dakung kepada Didi Darmady sebesar Rp. 20.000.000.- ;
324. Bukti T-46 :Bukti Kwitansi pengeluaran uang dari Desa Aik Mual kepada Rahmat Sufajar sebesar Rp. 20.00.000.-;
325. Bukti T-47 :Bukti Kwitansi pengeluaran uang dari Desa Mertak Tombok kepada Rahmat Sufajar sebesar Rp. 20.000.000.-;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326. Bukti T-48 :Bukti Kwitansi pengeluaran uang dari Desa Lekor kepada Rinda(Rindawanto) sebesar Rp. 20.000.000.-
327. Bukti T-49 :Bukti Kwitansi pengeluaran uang dari Desa Murbaya kepada Rindawanto sebesar Rp. 15.000.000.-;
328. Bukti T-50 :Bukti Transfer Bank sebesar Rp. 20.000.000.- dari Tergugat kepada Dwiant Ramady Priantono;
329. Bukti T-50.1 :Bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 19-01-2022;
330. Bukti T-51 :Bukti Kwitansi pengeluaran uang dari Desa Sepakek kepada Didi Darmady sebesar Rp. 40.000.000.- ;
331. Bukti T-52 :Bukti Kwitansi pengeluaran uang dari Desa Mekar Damai kepada Didi Darmady sebesar Rp. 20.000.000.-;
332. Bukti T-52.1 :Bukti Transkrip *Chatting Whatsapp* tgl 17-12-2021;
333. Bukti T-53 :Bukti Kwitansi pengeluaran uang dari Desa Mekar Damai kepada Didi Darmady sebesar Rp. 20.000.000.-;
334. Bukti T-53.1 :Bukti Transkrip *Chatting Whatsapp* tgl 07-10-2021;
335. Bukti T-54 :Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Geo Informatika Solusindo (GIS) No. 02 tertanggal 16 September 2020 ;
336. Bukti T-55 :Surat dari Kementrian Hukum dan HAM tentang Penerimaan perubahan data susunan pengurus persero PT. Geo Informatika Solusindo ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bertanda T-1 s.d T-55 tersebut telah diberi materai secukupnya, untuk bukti T-54 s.d T-55 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sedangkan bukti T-1 s.d T-53.1 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Sufajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai tetangga Saksi;
  - Bahwa saksi memberikan kewenangan kepada Rindawanto untuk melakukan penagihan sejak mulai awal mulai pekerjaan, namun perlu dipahami juga bahwa setelah tanggal 18 Desember 2022 saksi menyatakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi penagihan yang melibatkan pihak lain kecuali Rindawanto dan tim yang dibentuk oleh Pak Dian Sandi Utama ;

- Bahwa tidak ada satupun penagihan yang ditransfer ke rekening atas nama saksi, kecuali ke PT. Geo Informatika Solusindo dan Candra Mohamad Kahfi untuk biaya operasional disana, dan seingat saksi bahwa bukti transfer yang dikirim oleh Rindawanto kepada saksi itu semua ada bukti transfernnya. Tidak ada uang masuk ke rekening pribadi saksi kecuali waktu itu di bulan Januari secara pribadi saksi meminjam uang kepada Rindawanto ;
- Bahwa hanya beberapa kali Rindawanto detail seperti itu, selebihnya hanya gelondongan saja. Untuk nominal yang detail dijelaskan oleh Rindawanto hanya senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Geo Informatika Solusindo yang beralamat di Jalan Palupur Raya Bogor ;
- Bahwa PT. Geo Informatika Solusindo memiliki legalitas dan ada Akta Pendiriannya ;
- Bahwa untuk Direktur Utama PT. Geo Informatika adalah Bapak Reza Wayan Jaya dan Direktur Operasionalnya adalah Bapak Reza, saksi bekerja dibawah koordinasi Bapak Reza ;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh PT. Geo Informatika Solusindo sebagai pelaksana untuk pekerjaan di Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh PT. Geo Informatika Solusindo sebagai pelaksana untuk pekerjaan di Lombok Tengah sejak akhir Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 ;
- Bahwa proyek yang di Lombok Tengah itu berakhir pekerjaannya di bulan Desember 2021 tapi extend karena waktu itu ada beberapa desa ada yang belum selesai batas desanya karena belum sepakat ;
- Bahwa job desk saksi selama pekerjaan di Lombok Tengah yaitu seperti supervisor dimana setiap hari ketika teman-teman dari surveyor, tim admin dan tim penagihan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tupoksinya masing-masing, setiap pagi itu dilakukan meeting dan sorenya melaporkan kepada saksi apapun hasil pekerjaan serta kendala ada yang dilapangan ;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Geo Informatika Solusindo di proyek Lombok Tengah tersebut adalah delenasi desa, pembuatan sistem infrormasi desa dan pembuatan pilar ;
- Bahwa setahu saksi untuk sistem informasi desa itu adalah menjadi tupoksi dari Bapak Rama (Penggugat) ;

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pekerjaan proyek yang ada di Lombok Tengah adalah PT. Geo Informatika Solusindo ;
- Bahwa awalnya ada 38 (tiga puluh delapan) desa, namun bertambah menjadi 40 (empat puluh) desa ;
- Bahwa setahu saksi ada perusahaan lain yang ikut menjalankan proyek Lombok Tengah ini yaitu PT. Citra Rupabumi Konsultan dibawah Pak Toto dan mengirimkan tim untuk delenasi batas, kemudian ada Bapak Rama dari PT. Cikal Teknologi itu untuk pembuatan sistem informasi desa ;
- Bahwa antara PT. Geo Informatika Solusindo dengan PT. Citra Rupabumi Konsultan dan PT. Cikal Teknologi tidak ada perjanjian kerjasama tertulis karena pekerjaan di Lombok Tengah merupakan kelanjutan dari Proyek Kuningan ;
- Bahwa informasi yang saksi dapat dari Bapak Yulian Jaya basisnya adalah kepercayaan saat itu karena pekerjaan yang di kuningan sudah berjalan, jika tidak ada dasar kontraknya maka seharusnya adalah sebagai pekerja atau penerima pekerjaan ;
- Bahwa selama perencanaan dan pelaksanaan proyek di Lombok Tengah ini yang membiayai semua didanai oleh PT. Geo Informatika Solusindo ;
- Bahwa untuk semua penagihan dari desa, itu ditransfer ke rekening PT. Geo Informatika Solusindo dulu, baru setelah itu distribusikan ke PT. Citra Rupabumi Konsultan dan PT. Cikal Teknologi. pada tanggal 18 Desember 2021 mulai terjadi kekacauan, jadi ada penagihan yang saksi tidak tahu penagihan itu infonya apakah valid atau tidak ;
- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah melihat pembayaran tersebut, namun jika membaca secara laporan keuangan kantor itu saksi pernah melihatnya;
- Bahwa pembayaran tersebut menggunakan tahapan jadi pertama kali biaya yang keluar itu untuk penjajakan proyek di Lombok Tengah itu sekitar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021, waktu itu Bapak Rama pernah bercerita kepada saksi bahwa ia belum dibayar sama sekali oleh PT. Geo Informatika Solusindo, kemudian saksi konfirmasi ke Bapak Reza Wayan Jaya di bulan Desember 2021 dan akhirnya Bapak Reza Wayan Jaya memberikan rincian pembayaran yang terbagi menjadi beberapa tahapan yang totalnya adalah Rp246.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran sistem informasi desa;

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk proyek yang belum dibayarkan sama sekali itu adalah proyek yang di Kuningan maupun proyek yang ada di Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tidak tahu proyek yang dikuningan sudah selesai atau belum karena saksi tidak incharge proyek disana ;
- Bahwa untuk biaya perencanaan sekitar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), dan Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dari saksi membaca rincian laporan keuangan kantor PT. Geo Informatika Solusindo di bulan desember 2021 untuk pembayaran sistem informasi desa. Kemudian di bulan Januari 2022 ada bukti penarikan uang baik yang dilakukan dari pihak Bapak Rama maupun dari orang-orang Citra Rupabumi Konsultan itu sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari 11 desa. Dan ada juga 7 desa yang tidak ada kwitansinya jika di total itu ada sekitar Rp185.000.00,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran per desa itu sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T.2 sampai dengan T.51 tersebut adalah bukti transfer pembayaran kepada Bapak Rama yang ditransfer secara pribadi dari PT. Geo Informatika Solusindo ;
- Bahwa benar pada bukti T.22 sampai dengan T.40 adalah bukti transfer untuk biaya operasional, biaya hotel dan biaya bimtek ;
- Bahwa Penggugat tidak punya kewenangan untuk menagih, itu semua atas sepengetahuan dari PT. Geo Informatika Solusindo ;
- Bahwa Penggugat tidak ada tim penagihan namun yang ada adalah untuk tim pengerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Zainal yang merupakan operator dari PT. Citra Rupabumi Konsultan ;
- Bahwa PT. Citra Rupabumi Konsultan tidak diberi kewenangan untuk melakukan penagihan oleh PT. Geo Informatika Solusindo ;
- Bahwa saksi kenal dengan Didi Darmadi dan saksi tidak memberikan kewenangan kepada Didi Darmadi untuk melakukan penagihan ;
- Bahwa saksi memberikan kewenangan kepada Rindawanto untuk melakukan penagihan ;
- Bahwa pada awalnya kami ada kebingungan terkait dengan aliran penagihan desa tersebut pada bulan Desember 2021 saksi mendapat informasi simpang siur terkait penagihan tersebut kemudian saksi berikan statement kepada Rindawanto supaya tidak ada lagi penagihan kecuali

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindawanto dan itupun harus melaporkan kepada saksi secara detail. Setelah selesai bulan Desember 2021 masuk awal Januari 2023, setahu saksi ada lagi Mas Didi Darmadi ke Lombok Tengah dan saksi mendapat info bahwa ada penagihan kemudian saksi menelpon masing-masing desa untuk menanyakan bukti pembayaran desa itu untuk diserahkan kepada siapa, akhirnya dari 18 desa itu, hanya 11 desa yang menyerahkan bukti kwitansi pembayaran tersebut, sisanya beralasan bahwa sudah tidak ada lagi kwitansi pembayarannya dan menyatakan bahwa proyek tersebut sudah selesai. Adapun kami mengetahui bahwa ada yang menagih dari si A, si B dan si C ini adalah hasil kroscek ke desa-desa ;

- Bahwa untuk transfer kemana saksi tidak tahu karena saksi mengontak desa untuk melakukan penagihan, namun desa tersebut bilang bahwa sudah melakukan pembayaran ;
- Bahwa yang saksi tahu untuk proyek yang di Kuningan saksi pernah ada di pihak kontraknya dan menurut keterangan dari bapak Reza Wayan Jaya mengatakan bahwa "jalan saja proyek yang di Lombok Tengah karena jenis pekerjaannya sama" ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian kerja antara Tergugat dan Penggugat untuk proyek yang di Lombok Tengah, namun untuk proyek yang di Kuningan saksi pernah melihatnya ;
- Bahwa untuk Rindawanto itu adalah perwakilan dari PT. Geo Informatika Solusindo dibawah komando Bapak Dian Sandi Utama dan Bapak Muhamad Nasir dan direkomendasikan untuk menjadi tim lokal di Lombok Tengah karena dalam menjalani proyek di daerah kami tidak menguasai lapangan dan mendampingi pekerjaan kami ;
- Bahwa tugas dari Rindawanto ini adalah melakukan komunikasi dengan pihak desa, dengan stackholder terkait seperti kecamatan dari pihak kepala dinas PMD dan lain-lain karena pekerjaan kami melibatkan banyak pihak kemudian juga pada saat penagihan, saksi juga memberikan kewenangan kepada Rindawanto dengan catatan berkoordinasi seluruhnya kepada saksi atau dengan admin PT. Geo Informatika Solusindo ;
- Bahwa setahu Saksi nilai proyek yang di Kuningan adalah Rp25.000.000,00 per desa ;
- Bahwa untuk total desa saksi tidak hapal karena saksi tidak incharge, namun seingat saksi ada 215 desa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian kerja yang di Lombok Tengah ;

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ada lagi yang harus dibayarkan kepada Penggugat, karena dari laporan kantor PT. Geo Informatika Solusindo bulan Desember 2021 yang saksi baca secara keseluruhan itu sudah lebih dari nominal yang saksi sampaikan sebelumnya yaitu ada Rp28.500.000,00 untuk biaya operasional dan Rp246.000.000,00 yang diberikan secara bertahap untuk pembangunan sistem informasi desa, lalu ada di bulan Januari 2022 yang totalnya Rp230.000.000,00 dan jika di total semuanya itu pembayaran ada Rp680.000.000,00 dan masuk ke rekening Bapak Dwiant Ramady ;
  - Bahwa yang bertugas mentransfer ada Ibu Siti Saleha dan Mba Putri ;
  - Bahwa yang yang mendapat proyek pengerjaan tersebut adalah PT. Geo Informatika Solusindo ;
  - Bahwa proyek pengerjaan tersebut didapat melalui penunjukan langsung oleh pihak desa setelah kami melakukan sosialisasi di Diinas PMD kabupaten Lombok Tengah ;
  - Bahwa sosialisasinya itu dilakukan sekitar pada bulan Juni 2021 ;
  - Bahwa untuk surat perjanjian antara Tergugat dan Penggugat pada proyek Lombok Tengah saksi tidak pernah melihat ;
  - Bahwa untuk proyek yang di Lombok Tengah pengerjaannya sudah selesai;
  - Bahwa pengerjaannya mundur sekitar 1,5 bulan atau 15 hari ;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai perjanjian pembayaran antara Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi Patika Yulianti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap penagihan ke desa-desa yang dilakukan Rindawanto terhadap desa-desa yang ada di Lombok Tengah itu atas intruksi dari Sdr. Fajar, dan Saksi ditugaskan oleh PT. Geo Informatika Solusindo sebagai administrasi untuk melengkapi kekurangan-kekurangan, tidak ada bahwa saksi diberitahukan untuk melakukan penagihan-penagihan, namun pada saat dilapangan pembagian tugas saksi ada sekalian untuk penagihan dan juga meminta kekurangan pekerjaan pada desa-desa ;
  - Bahwa yang membagi-bagi tugas tersebut adalah PT. Geo Informatika Solusindo;
  - Bahwa saksi waktu itu pernah melakukan penagihan pada 1 kecamatan bayarnya full tapi bareng semua tim karena saat itu kami menunggu sampai sore sampai semua kepala desanya gol lalu setelah itu melakukan lagi

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama dengan Bang Irvan 1 tim yang ada di Lombok tengah itu beberapa desa dan saksi tidak ingat berapa desa yang sudah saksi lakukan penagihan tersebut. Dari hasil semua penagihan tersebut saksi setorkan ke rekening milik PT. Geo Informatika Solusindo;

- Bahwa waktu untuk 1 kecamatan yang pernah saksi lakukan penagihan tersebut ada sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk pekerjaan yang di Lombok Tengah waktu awal pekerjaan itu sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan Agustus selama 1 bulan;
- Bahwa saat awal mulai melakukan pekerjaan itu penarikan batas desa ;
- Bahwa tim yang ada dalam pengerjaan proyek yang ada di Lombok Tengah itu ada Bapak Diki, ada Mas Didi Rahmadi (bukan dari PT. Geo Informatika Solusindo), Lutfi dan adminnya bertiga yaitu Saya, Bella dan Winda ;
- Bahwa untuk tim dari Penggugat yang ada di proyek Lombok Tengah tersebut ada Mas Edi dan Pak Agus yang mengerjakan Sistem Informasi Desa ;
- Bahwa untuk tim dari Bapak Toto yang ada di proyek Lombok itu ada Mas Didi Rahmadi, Mas Zainal, Lutfi dan Apip ;
- Bahwa untuk awal belum ada penagihan jadi memulai pekerjaan dulu, setelah itu dilakukan penagihannya dilakukan di bulan Desember 2021 oleh Mas Didi dan Mas Zainal ;
- Bahwa jika sesuai prosedur seharusnya diserahkan kepada saksi, namun waktu itu tidak disetorkan kepada saksi. Saksi tahu dari Ibu Soleha bahwa ada desa yang melakukan pembayaran namun Mas Didi tidak bilang kepada saksi setelah itu saksi tanyakan kepada Mas Didi apakah benar ada desa yang melakukan pembayaran, kemudian mas Didi menjawab “bahwa benar ada desa yang membayar, dan uangnya ada pada Bang Rinda dan nanti akan disetorkan ke PT. Geo Informatika Solusindo”, namun saksi mendapat kabar lagi dari Bu Saleha bahwa uang tersebut belum masuk ke PT. Geo Informatika Solusindo” ;
- Bahwa waktu itu ada pembagian tugas SID 1 hari 2 kecamatan dibagi menjadi 2 tim, disitu saksi Mas Fajar dan Mas Zainal 1 tim untuk 1 Kecamatan Praya , dan tim lainnya Mas Didi dan Pak Agus dan Mas Edi, disitu ada juga desa yang bayar kepada Pak Agus namun saksi tidak tahu, dan saksi diberitahu oleh Ibu Saleha setelah saksi sampai di Kantor pada bulan Januari 2022 ;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 mereka melakukan penagihan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi pada proyek yang ada di Lombok Tengah yaitu melengkapi kekurangan admin proyek seperti meminta tandatangan kepada kepala desa, merekap berita acara lengkap yang tidak lengkap, dan peta kerja ;
  - Bahwa berapa nilai proyek yang ada di Lombok Tengah itu per desanya adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
  - Bahwa ada 40 desa ;
  - Bahwa yang menagih uang dari desa yaitu Sdr. Fajar and Sdr. Rindawanto;
  - Bahwa saksi kenal dengan Didi Rahmadi, yaitu sebagai tim teknis penarikan batas desa ;
  - Bahwa dari Rp40.000.000,00 per desa itu sudah termasuk Sistem Informasi Desa dan juga batas desa dan ada bagian untuk Sistem Informasi Desa ;
  - Bahwa Penggugat mengerjakan semua proyek 40 desa yang ada di Lombok Tengah karena Penggugat bagian Sistem Informasi Desa ;
  - Bahwa Sistem Informasi Desa itu menjelaskan tentang aplikasi buat desa ;
  - Bahwa untuk proyek yang di Lombok Tengah itu melibatkan kerjasama Penggugat dan Bapak Toto dari PT. Citra Rupabumi Konsultan ;
3. Saksi Siti Soleha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Geo Informatika Solusindo sudah dari tahun 2020 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Direktur PT. Geo Informatika Solusindo adalah Bapak Rheza Wahyu Anjaya ;
  - Bahwa setahu Saksi Bapak Rheza Wahyu Anjaya menjabat sebagai Direktur PT. Geo Informatika Solusindo sejak tahun 2020 ;
  - Bahwa saksi mengetahui perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tersebut di tahun 2021 ;
  - Bahwa itu adalah perjanjian kerjasama pekerjaan batas desa ;
  - Bahwa untuk perjanjian kerjasama yang di Kuningan ada dan Saksi pernah melihatnya ;
  - Bahwa benar surat perjanjian kerjasama yang di Kuningan seperti pada bukti T-1 tersebut ;
  - Bahwa yang menandatangani surat perjanjian kerjasama yang ada di Kuningan tersebut ada Bapak Rheza Wahyu Anjaya dan Dwiant Ramady Priantono dihadiri langsung oleh Para Pihak di Kantor PT. Geo Informatika Solusindo ;

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian kerjasama tersebut dibuat pada bulan Januari 2021 untuk tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa untuk nilai proyek tersebut per desanya itu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa proyek yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat ini mengenai penghitungan, pengukuran batas wilayah desa, dan sistem informasi desa ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Sistem Informasi Desa yaitu berupa aplikasi dan sistem, untuk aplikasinya saksi pernah melihat namun kurang paham berupa teknis pekerjaannya ;
- Bahwa cara pembayarannya ada 3 tahap dan ada beberapa persentasi, namun saksi tidak hapal dengan presentasi dari 3 tahap tersebut ;
- Bahwa untuk total nilai proyeknya saksi tidak tahu, yang saksi ketahui total dari desanya, untuk di Kabupaten Kuningan ada 215 desa dan untuk Kabupaten Lombok ada 40 desa ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah membayar uang proyek kepada Penggugat dan perhitungannya lebih ;
- Bahwa saksi akan bacakan rincian yang saksi ketahui untuk perencanaan yang berjalan di awal proyek diantara kedua belah pihak totalnya ada Rp28.585.530.00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah), untuk sistem informasi dan batas desa totalnya ada Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah), lalu ada 11 desa yang ada di Lombok totalnya Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan ada 7 desa dari Lombok juga totalnya Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan total untuk keseluruhan itu ada Rp689.000.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa bukti transfer atau bukti penyerahan uang melalui Bank BCA dan ada juga pembayaran yang diambil langsung oleh Penggugat dan timnya secara tidak diketahui oleh PT. Geo Informatika Solusindo ;
- Bahwa yang diambil langsung oleh Penggugat dan timnya pada proyek yang ada di Lombok tersebut yaitu senilai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada dari beberapa tim dan ada atas nama Penggugat, dan ada juga atas nama timnya yaitu Zainal, Didi dan Agus ;
- Bahwa bukti penagihan tersebut dijadikan bukti ;

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui penagihan dilapangan tersebut tidak ada ijin dari PT. Geo Informatika Solusindo;
- Bahwa Zainal adalah tim dari Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat pada bukti T-42 tersebut ;
- Bahwa untuk aslinya di bagian keuangan tidak ada, kami menerima dari foto yang dikirimkan dari pihak desa ;
- Bahwa PT. Geo Informatika Solusindo tidak ada menerima uang transfer tersebut;
- Bahwa ada 2 bank transit setelah bank utama PT. Geo Informatika Solusindo, sebagai direktur operasional Bapak Reza sendiri dan ada beberapa yang dikirimkan dari rekening saksi sebagai Bank transit juga dibagian keuangan ;
- Bahwa pada bukti P-9 tersebut adalah biaya untuk operasional pekerjaan bimtek di tanggal tersebut dari rekening saksi. Rekening saksi sebagai Bank transit karena untuk operasional biasanya dari rekening utama PT. Geo Informatika Solusindo dikirimkan kepada saksi karena saksi memiliki mobile banking ;
- Bahwa yang dikirim PT. Geo Informatika Solusindo ke rekening saksi hanya beberapa dan tidak banyak dan saksi tidak ingat ada berapa banyak nominalnya karena selama dari tahun 2021 ;
- Bahwa dari tim Penggugat tidak ada mentransfer sejumlah uang kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Penggugat apabila Penggugat dan timnya telah menerima pembayaran dari Desa karena hal tersebut di urus oleh Direksi dan bukan saksi yang urus, saksi hanya mengurus laporan keuangannya saja ;
- Bahwa mekanisme pembayaran dari desa terhadap proyek yang dikerjakan ini setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) kami berikan, lalu kami sebagai penyedia bisa menagihkan ;
- Bahwa yang menagihkan adalah dari bagian keuangan dari PT. Geo Informatika Solusindo ;
- Bahwa tim penagih dari Penggugat tidak ada masuk dalam dalam tim penagihan PT. Geo Informatika Solusindo ;
- Bahwa yang saksi ketahui, yang melakukan penagihan ke desa-desa itu Penggugat sendiri dan juga timnya ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal penagihan yang dilakukan Penggugat dan timnya itu setelah tanggal dilakukan penagihan tersebut;

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya PT. Geo Informatika Solusindo sudah melakukan pembahasan dari Direksi dengan mitranya yaitu Bapak Dwiant Ramady tersebut, namun tetap tidak disetorkan ;
- Bahwa tim penagihan dari Penggugat yang saksi ketahui itu ada Bapak Zainal, Bapak Didi, Bapak Agus dan Bapak Didi ;
- Bahwa penagihan tersebut tidak dikonfirmasi oleh Penggugat;
- Bahwa untuk penagihan yang di Lombok tidak ditegaskan mengenai penagihannya karena perjanjian tersebut hanya secara lisan dan kepercayaan saja;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Geo Informatika Solusindo yang beralamat di Jalan Palupuh Raya No. 26 Rt1 Rw17 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor ;
- Bahwa saksi bekerja PT. Geo Informatika Solusindo sebagai keuangan dari tahun 2020 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa untuk bertatap muka hanya berapa kali saja, seringkali itu berinteraksi atau hanya melalui whatsapp;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Sistem Informasi Desa dan batas desa;
- Bahwa biaya operasional proyek tersebut semua di back up oleh PT. Geo Informatika Solusindo ;
- Bahwa setahu saksi sudah dilaporkan oleh PT. Geo Informatika Solusindo ke Pihak Kepolisian ke Kantor Kepolisian di Lombok namun saksi tidak mengetahui kapan hal tersebut dilaporkan ke Kantor Kepolisian di Lombok ;
- Bahwa setahu saksi proyek di Lombok itu sampai Desember 2021 ;
- Bahwa penagihan yang dilakukan sepihak dari Penggugat atau timnya itu dilakukan pada akhir Desember 2021 dan Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap surat perjanjian Kerjasama batas Desa di Kuningan Jawa Barat dengan Nomor Perjanjian 007/SPK/GIS/I/2021 tertanggal 21 Januari 2021 dan perjanjian dengan pekerjaan yang sama di Lombok Tengah, berdasarkan penghitungan Penggugat, Penggugat telah menerima pembayaran pekerjaan kuningin sebesar Rp 335.100.000 Tergugat belum memenuhi pembayaran kuningin sebesar Rp. 157.000.000. Sedangkan pekerjaan Lombok sebesar Rp. 198.300.000 yang telah dibagi 2 (dua) dengan pak Toto ( Rekan Penggugat) menjadi masing-masing sebesar Rp. 99.150.00,- Dari hasil tersebut Penggugat pernah mengembalikan uang Lombok sebesar Rp. 15.000.000 atas perintah Tergugat untuk oprasional Tim di Lombok. Total akhir yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 84.150.000 sehingga Tergugat kurang bayar sebesar 15.850.000 pada pekerjaan Lombok, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian, yaitu dengan tidak dibayarkannya Hak Penggugat pada pekerjaan di Kuningan dan di Lombok total sebesar Rp. 172.250.000;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka (9) gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat baru menerima pembayaran pekerjaan pembuatan Sistim Informasi Desa(SID) berupa Pemetaan Batas Desa baik di Kabupaten Kuningan maupun di Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 419.250.000(Empat ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian di Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 335.100.000.- dan di Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 84.150.000, Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 11 yang menyatakan bahwa Tergugat kurang bayar atas pekerjaan pembuatan Sistim Informasi Desa(SID) berupa Pemetaan Batas Desa baik di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 172.250.000(seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), menurut Tergugat angka atau nilai sebesar Rp. 419.250.000.- dengan rincian (Rp. 335.100.000 + Rp. 84.150.000) yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah angka yang terlalu mengada-ada, tidak jelas, tidak lengkap, kabur dan tidak memiliki bukti tertulis yang kuat serta hanya berdasarkan asumsi sendiri Penggugat. Karena berdasarkan fakta dan bukti hukum yang ada yang dimiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bahwa Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran kepada Penggugat baik untuk pekerjaan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat maupun di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 509.585.530 (Lima ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) ditambah dengan Rp. 180.000.000 (Pembayaran yang sudah terima oleh Penggugat dan rekan-rena namun buktinya pembayarannya masih berada di 7 (tujuh) kantor Desa di Kabupaten Lombok Tengah dan ketika Tergugat meminta untuk difoto atau diperlihatkan tidakizinkan oleh staf Desa) maka jumlah keseluruhannya yang sudah diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 689.585.530.- (Enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah sah perjanjian Kerjasama pekerjaan batas Desa di Kuningan Jawa Barat dengan Nomor Perjanjian 007/SPK/GIS/I/2021 tertanggal 21 Januari 2021 dan perjanjian dengan pekerjaan yang sama di Lombok Tengah?
2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*”, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 549 K/Sip/1972, tanggal 15 Maret 1972 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa: “*Hakim Judex Facti memiliki kebebasan untuk menetapkan kepada pihak mana “pembuktian dalil” harus dibebankan, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuhtikannya*” (Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Penerbit Swara Justisia, Jakarta, 2005, hal. 137);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan bersifat kaku dalam memedomani atau menerapkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), tetapi akan disesuaikan dengan kondisi obyektif yang

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan dan juga atas dasar asas kapatutan, karena Majelis Hakim menganggap baik dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat serta Tergugat memiliki bobot pembuktian yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dalam perkara *a quo* baik dari Penggugat maupun Tergugat ke depan persidangan dalam suatu perkara perdata maka Majelis Hakim menggunakan acuan hukum yang dipergunakan dan telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang kaidah hukumnya menyatakan: "*surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti*", hal tersebut tentu sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal ini juga doktrin yang disampaikan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika halaman 588-589 ada menjelaskan bahwa apabila aslinya dapat ditunjukkan, fotokopi sah sebagai alat bukti tulisan, tapi jika tidak dapat ditunjukkan aslinya di sidang pengadilan fotokopi tidak sah sebagai alat bukti tulisan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu Penggugat telah mengajukan bukti surat, yakni bukti surat-surat bertanda P-1 s.d P-244 tersebut telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-1, P-2, P-16 s.d P-243 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sedangkan bukti P-3 s.d P-15 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda);

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat, yakni bukti surat-surat bertanda T-1 s.d T-55 tersebut telah diberi materai secukupnya, untuk bukti T-54 s.d T-55 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sedangkan bukti T-1 s.d T-53.1 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah sah perjanjian Kerjasama pekerjaan batas Desa di Kuningan Jawa Barat dengan Nomor Perjanjian 007/SPK/GIS/I/2021 tertanggal 21 Januari 2021 dan perjanjian dengan pekerjaan yang sama di Lombok Tengah?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menyebutkan bahwa "*Suatu persetujuan adalah*

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr



*suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuat suatu perjanjian maka harus memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian. Syarat-syarat sah nya suatu perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat:*

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang”;*

Menimbang, bahwa perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak (Gamal Komandoko dan Handri Rahardjo, Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik, Penerbit Buku Seru, Jakarta, 2013, hal. 9). Jadi kesepakatan merupakan hal penting karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan yang selanjutnya disebut cacat kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan). Dalam perkembangannya muncul cacat kehendak yang keempat, yaitu penyalahgunaan keadaan/ *Undue Influence* (tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa Penggugat ( P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3271040406840022 atas nama Dwiant Ramady Priantono) telah melakukan perjanjian Kerjasama dengan Tergugat yang merupakan direktur dari PT.Geo Informatika Solusindo berdasarkan bukti T-54 berupa pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Geo Informatika Solusindo (GIS) No. 02 tertanggal 16 September 2020 dan bukti T-55 berupa surat dari Kementerian Hukum dan HAM tentang Penerimaan perubahan data susunan pengurus persero PT. Geo Informatika Solusindo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa surat Perjanjian Kerjasama Nomor 007/SPK/GIS/I/2021 tertanggal 21 Januari 2021 (vide bukti T-1) diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan kerjasama yang dilakukan secara sadar, tanpa paksaan dan dikehendaki oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat berdasarkan musyawarah kedua belah pihak, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Didi Darmadi yang mengetahui adanya hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat mengenai pekerjaan Sistem Informasi Desa (SID) untuk 1 Desa yang telah diselesaikan oleh Penggugat, Penggugat akan mendapatkan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perdesa untuk di daerah kuningan sejumlah 197 Desa dan di lombok sejumlah 40 Desa;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian Kerjasama tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat sebagaimana bukti P-16 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mulyajaya, Cimahi, Kuningan tanggal 16 April 2021, Bukti P-17 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cikeusal, Cimahi, Kuningan, tanggal 16 April 2021, Bukti P-18 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mekarjaya, Cimahi, Kuningan, tanggal 16 April 2021, bukti P-19 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cileuya, Cimahi, Kuningan, tanggal 16 April 2021, bukti P-20 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukajaya, Cimahi, Kuningan, tanggal 16 April 2021, bukti P-21 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kenanga, Cimahi, Kuningan, tanggal 16 April 2021, bukti P-22 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Gunungsari, Cimahi, Kuningan, tanggal 16 April 2021, bukti P-23 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cimulya, Cimahi, Kuningan, tanggal 16 April 2021, bukti P-24 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cimahi, Cimahi, Kuningan, tanggal 16 April 2021, bukti P-25 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pamijahan, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 16 Juli 2021, bukti P-26 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cinagara, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021, bukti P-27 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mekarwangi, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021, bukti P-28 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pasayangan, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021, bukti P-29 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sumurwiru, Cibeureum, Kuningan, tanggal 10 April 2021, bukti P-30 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukadana, Cibeureum, Kuningan, tanggal 10 April 2021, bukti P-31 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukarapih, Cibeureum, Kuningan, tanggal 10 April 2021, bukti P-32 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Tarikolot, Cibeureum, Kuningan, tanggal 10 April 2021, bukti P-33 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kawungsari, Cibeureum, Kuningan, tanggal 10 April 2021, bukti P-34 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cimara, Cibeureum, Kuningan, tanggal 10 April 2021, bukti P-35 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Margamukti, Cimahi, Kuningan, tanggal 16 April 2021, bukti P-36 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cilayung, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021, bukti P-37 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Lebakwangi, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021, bukti P-38 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cipetir, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021, bukti P-39 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pajawankidul, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021, bukti P-40 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Bandungan, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021, bukti P-41 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Langseb, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021, bukti P-42 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mancagar, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021, bukti P-43 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cineumbeuy, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021, bukti P-44 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pagundan, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021, bukti P-45 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sindang, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 19 Agustus 2021, bukti P-46 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Karamatmulya, Lebakwangi, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021, bukti P-47 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ciawilor, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021, bukti P-48 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kapandayan, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021, bukti P-49 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pajawanlor, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021, bukti P-50 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Geresik, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021, bukti P-51 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukaraja, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021, bukti P-52 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pangkalan, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021, bukti P-53 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ciawigebang, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021, bukti P-54 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kadurama, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021, bukti P-55 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ciputat, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021, bukti P-56 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Salareuma, Cipicung, Kuningan, tanggal 5 Oktober 2021, bukti P-57 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pamulihan, Cipicung,

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kuningan, tanggal 5 Oktober 2021, bukti P-58 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Garahaji, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021, bukti P-59 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Dukuhtengah, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021, bukti P-60 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mandalajaya, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021, bukti P-61 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Maleber, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021. bukti P-62 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mekarsari, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021, bukti P-63 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukamukti, Cipicung, Kuningan, tanggal 5 Oktober 2021, bukti P-64 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Karoya, Cipicung, Kuningan, tanggal 5 Oktober 2021, bukti P-65 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cipicung, Cipicung, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021, bukti P-66 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Giriwaringin, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021, bukti P-67 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cipakem, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021, bukti P-68 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Parakan, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021, bukti P-69 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kutaraja, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021, bukti P-70 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Karangtengah, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021, bukti P-71 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cikahuripan, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021, bukti P-72 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kutamandarakan, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021, bukti P-73 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ciporang, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021, bukti P-74 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Buniasih, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021, bukti P-75 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Padamulya, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021, bukti P-76 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ciwaru, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021, bukti P-77 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Garajati, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021, bukti P-78 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Baik, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021, bukti P-79 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Andamui, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021, bukti P-80 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sagaranten, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021, bukti P-81 berupa Berita

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Citundun, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021, bukti P-82 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Lebakherang, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021, bukti P-83 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Karangbaru, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021, bukti P-84 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Linggajaya, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021, bukti P-85 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Citikur, Ciwaru, Kuningan, tanggal 20 April 2021, bukti P-86 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Babakanreuma, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021, bukti P-87 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Tirtawangunan, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021, bukti P-88 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kertawangunan, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021, bukti P-89 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mekarmukti, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021, bukti P-90 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kaduagung, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021, bukti P-91 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sindangsari, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021, bukti P-92 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sindangagung, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021, bukti P-93 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kertayasa, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021, bukti P-94 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Garawangi, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021, bukti P-95 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Purwasari, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021, bukti P-96 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Gewok, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021, bukti P-97 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Tembong, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021, bukti P-98 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukaimut, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021, bukti P-99 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Tambakbaya, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021, bukti P-100 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cikananga, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021, bukti P-101 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pakembangan, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021, bukti P-102 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kadatuan, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021, bukti P-103 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukamulya, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021, bukti P-104 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mancagar, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021, bukti P-

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mekarmulya, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021, bukti P-106 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cirukem, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021, bukti P-107 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Lengkong, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021, bukti P-108 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kutakembaran, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021, bukti P-109 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Karamatwangi, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021, bukti P-110 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Citiusari, Garawangi, Kuningan, tanggal 7 Juli 2021, bukti P-111 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kalapagunung, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021, bukti P-112 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cikubangsari, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021, bukti P-113 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Gereba, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021, bukti P-114 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cilowa, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021, bukti P-115 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Gandasoli, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021, bukti P-116 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ciputat, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021, bukti P-117 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cigarukgak, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021, bukti P-118 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ciomas, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021, bukti P-119 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sidaraja, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021, bukti P-120 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mekarjaya, Ciawigebang, Kuningan, tanggal 14 Juli 2021, bukti P-121 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Taraju, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021, bukti P-122 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Dukuhlor, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021, bukti P-123 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Balong, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021, bukti P-124 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kertaungaran, Sindangagung, Kuningan, tanggal 28 Mei 2021, bukti P-125 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cilaja, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021, bukti P-126 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Taraju, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021, bukti P-127 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pajambon, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021, bukti P-

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cibentang, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021, bukti P-129 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Bojong, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021, bukti P-130 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Karangmangu, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021, bukti P-131 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kramatmulya, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021, bukti P-132 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Widarasari, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021, bukti P-133 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ragawacana, Kramatmulya, Kuningan, tanggal 25 Agustus 2021, bukti P-134 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Galaheang, Maleber, Kuningan, tanggal 24 Agustus 2021, bukti P-135 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cikondang, Hantara, Kuningan, tanggal 2 Juli 2021. bukti P-136 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Girang, Hantara, Kuningan, tanggal 2 Juli 2021, bukti P-137 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Citapen, Hantara, Kuningan, tanggal 2 Juli 2021, bukti P-138 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cilebak, Cilebak, Kuningan, tanggal 29 Juni 2021, bukti P-139 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Patala, Cilebak, Kuningan, tanggal 29 Juni 2021, bukti P-140 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Bungurberes, Cilebak, Kuningan, tanggal 29 Juni 2021, bukti P-141 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Jalatrang, Cilebak, Kuningan, tanggal 29 Juni 2021, bukti P-142 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Legokherang, Cilebak, Kuningan, tanggal 29 Juni 2021, bukti P-143 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cilimusari, Cilebak, Kuningan, tanggal 29 Juni 2021. bukti P-144 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Tundagan, Hantara, Kuningan, tanggal 2 Juli 2021, bukti P-145 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pakapasan Hilir, Hantara, Kuningan, tanggal 2 Juli 2021, bukti P-146 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Hantara, Hantara, Kuningan, tanggal 2 Juli 2021, bukti P-147 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kutawaringin, Selajambe, Kuningan, tanggal 1 Juli 2021, bukti P-148 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ciberung, Selajambe, Kuningan, tanggal 1 Juli 2021, bukti P-149 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Selajambe, Selajambe, Kuningan, tanggal 1 Juli 2021, bukti P-150 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cantilan, Selajambe, Kuningan, tanggal 1 Juli 2021, bukti P-151 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Bunigeulis, Hantara,

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kuningan, tanggal 2 Juli 2021, bukti P-152 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Bagawat, Selajambe, Kuningan, tanggal 1 Juli 2021, bukti P-153 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Padahurip, Selajambe, Kuningan, tanggal 1 Juli 2021, bukti P-154 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Gunungkarung, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021, bukti P-155 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Luragunglandeuh, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021, bukti P-156 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sindangsuka, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021, bukti P-157 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Bangunjaya, Subang, Kuningan, tanggal 30 Juni 2021, bukti P-158 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pamulihan, Subang, Kuningan, tanggal 30 Juni 2021, bukti P-159 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Situgede, Subang, Kuningan, tanggal 30 Juni 2021, bukti P-160 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Subang, Subang, Kuningan, tanggal 30 Juni 2021, bukti P-161 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Gununggaci, Subang, Kuningan, tanggal 30 Juni 2021, bukti P-162 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Jatisari, Subang, Kuningan, tanggal 30 Juni 2021, bukti P-163 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Tangkolo, Subang, Kuningan, tanggal 30 Juni 2021, bukti P-164 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Benda, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021, bukti P-165 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Margasari, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021, bukti P-166 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cikaduwetan, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021, bukti P-167 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Dukuhpicung, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021, bukti P-168 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Panyosogan, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021, bukti P-169 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cirahayu, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021, bukti P-170 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cikandang, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021, bukti P-171 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sindangsari, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021, bukti P-172 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cigedang, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021, bukti P-173 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Walaharcageur, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021, bukti P-174 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cibingbin, Cibingbin, Kuningan, tanggal 3 Juni 2021, bukti P-175 berupa Berita Acara

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Pekerjaan Desa Dukuhbadag, Cibingbin, Kuningan, tanggal 3 Juni 2021, bukti P-176 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cisaat, Cibingbin, Kuningan, tanggal 3 Juni 2021, bukti P-177 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukamaju, Cibingbin, Kuningan, tanggal 3 Juni 2021, bukti P-178 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cianyir, Cibingbin, Kuningan, tanggal 3 Juni 2021, bukti P-179 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukaharja, Cibingbin, Kuningan, tanggal 3 Juni 2021, bukti P-180 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cipondok, Cibingbin, Kuningan, tanggal 3 Juni 2021, bukti P-181 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Luragungtonggoh, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021, bukti P-182 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Wilanagara, Luragung, Kuningan, tanggal 6 Agustus 2021, bukti P-183 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sidamluya, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021, bukti P-184 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sadamantra, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021, bukti P-185 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Babakanmulya, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021, bukti P-186 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sembawa, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021, bukti P-187 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Peusing, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021, bukti P-188 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sindangbarang, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021, bukti P-189 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ciniru, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021, bukti P-190 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukamukti, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021, bukti P-191 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Nanggerang, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021, bukti P-192 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Maniskidul, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021, bukti P-193 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Muncangela, Cipicung, Kuningan, tanggal 5 Oktober 2021, bukti P-194 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukanagan, Cipicung, Kuningan, tanggal 5 Oktober 2021, bukti P-195 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Susukan, Cipicung, Kuningan, tanggal 5 Oktober 2021, bukti P-196 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mekarsari, Cipicung, Kuningan, tanggal 5 Oktober 2021, bukti P-197 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cimaranten, Cipicung, Kuningan, tanggal 5 Oktober 2021, bukti P-198 berupa Berita Acara

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyelesaian Pekerjaan Desa Sakanerang, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021, bukti P-199 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Padamenak, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021, bukti P-200 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Jalaksana, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021, bukti P-201 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Manislor, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021, bukti P-202 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sayana, Jalaksana, Kuningan, tanggal 20 Agustus 2021, bukti P-203 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Madapajaya, Cilebak, Kuningan, tanggal 29 Juni 2021, bukti P-204 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Simpayjaya, Karangkencana, Kuningan, tanggal 5 Agustus 2021, bukti P-205 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Kaduagung, Karangkencana, Kuningan, tanggal 5 Agustus 2021, bukti P-206 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sukasari, Karangkencana, Kuningan, tanggal 5 Agustus 2021, bukti P-207 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Tanjungkerta, Karangkencana, Kuningan, tanggal 5 Agustus 2021, bukti P-208 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Cihanjaro, Karangkencana, Kuningan, tanggal 5 Agustus 2021, bukti P-209 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Jabranti, Karangkencana, Kuningan, tanggal 5 Agustus 2021, bukti P-210 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Segong, Karangkencana, Kuningan, tanggal 5 Agustus 2021, bukti P-211 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Karangkencana, Karangkencana, Kuningan, tanggal 5 Agustus 2021, bukti P-212 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Margacina, Karangkencana, Kuningan, tanggal 5 Agustus 2021, bukti P-213 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Jelantik, Jonggat, Lombok Tengah, tanggal 15 Desember 2021, bukti P-214 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Perina, Jonggat, Lombok Tengah, tanggal 15 Desember 2021, bukti P-215 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Ubung, Jonggat, Lombok Tengah, tanggal 15 Desember 2021, bukti P-216 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pongenjek, Jonggat, Lombok Tengah, tanggal 15 Desember 2021, bukti P-217 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Barejulat, Jonggat, Lombok Tengah, tanggal 15 Desember 2021, bukti P-218 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Bunkate, Jonggat, Lombok Tengah, tanggal 15 Desember 2021, bukti P-219 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Nyerot, Jonggat, Lombok Tengah, tanggal 15 Desember 2021, bukti P-220 berupa Berita Acara

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Pekerjaan Desa Murabaya, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021, bukti P-221 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sisik, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021, bukti P-222 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Menemeng, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021, bukti P-223 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Aik Mual, Praya, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021, bukti P-224 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Bunut Baik, Praya, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021, bukti P-225 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mertak Tombok, Praya, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021, bukti P-226 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Jago, Praya, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021, bukti P-227 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Montong Terep, Praya, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021, bukti P-228 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Barabali Batukliang, Praya, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021, bukti P-229 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Mekar Damai, Praya, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021, bukti P-230 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pejanggik, Praya Tengah, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021, bukti P-231 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pengadang, Praya Tengah, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021, bukti P-232 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Beraim, Praya Tengah, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021, bukti P-233 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Lajut, Praya Tengah, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021, bukti P-234 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Lekor, Janapria, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021, bukti P-235 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pandem, Janapria, Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2021, bukti P-236 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021, bukti P-237 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Arjangka, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021, bukti P-238 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sepakek, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021, bukti P-239 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pringgarata, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021, bukti P-240 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Pemepek, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021, bukti P-241 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Bilebante, Pringgarata, Lombok

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tengah, tanggal 17 Desember 2021, bukti P-242 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Sintung, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021, bukti P-243 berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Desa Taman Indah, Pringgarata, Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dengan sukarela mengikat dirinya dengan Penggugat dan telah terjadi kesepakatan oleh karenanya dibuatkanlah akta perjanjian pembiayaan, antara Penggugat dan Tergugat adalah orang yang cakap melakukan perjanjian karena umur mereka sama-sama telah dewasa dimana dewasa menurut KUHPerdara adalah 21 tahun dan Penggugat dan Tergugat tidak dibawah pengampuan. Bahwa, perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai Kerjasama proyek dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum; dengan demikian semua syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi maka perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian yang sah maka perjanjian tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat sebagai Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ke- 2 (dua) yakni : Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan mengenai sah atau tidaknya perjanjian kerjasama tertanggal 29 April 2019 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat Nomor: 007/SPK/GIS/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke-2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Penggugat yakni “menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat telah pula melakukan pembayaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat berdasarkan bukti P-3 berupa rekening Koran bulan Februari 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono , bukti P-4 berupa rekening Koran bulan Maret 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono (vide bukti T-3 dan T-3.1), bukti P-5 berupa rekening Koran bulan April 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono (vide bukti T-28 dan T-28.1), bukti P-6 berupa rekening Koran bulan Mei 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono (vide bukti T-6 dan T-6.1), bukti P-7 berupa rekening Koran bulan Juni 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono (vide bukti T-8 dan T-8.1), bukti P-8 berupa rekening Koran bulan Juli 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono (vide bukti T-9 dan T-9.1), bukti P-9 berupa rekening Koran bulan Agustus 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono (T-11 dan T-11.1), bukti P-10 berupa rekening Koran bulan September 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono ( vide bukti T-12 dan T-12.1, bukti T-13 dan T-13.1, bukti T-14 dan T-14.1, bukti T-15 dan T-15.1), bukti P-11 berupa rekening Koran bulan Oktober 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono (vide bukti T-16 dan T-16.1, bukti T-17 dan T-17.1, bukti T-18 dan T-18.1, bukti T-19 dan T-19.1), bukti P-12 berupa rekening Koran bulan November 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono , bukti P-13 berupa rekening Koran bulan Desember 2021 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono, bukti P-14 berupa rekening Koran bulan Januari 2022 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono, bukti P-15 berupa rekening Koran bulan Februari 2022 Bank BCA atas nama Dwiant Ramady Priantono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Tergugat yaitu bukti T-4 berupa bukti transfer Bank sebesar Rp. 25.000.000.-an. Dwiant Ramady Priantono bukti T-4.1 berupa bukti Mutasi Rekening Bank tgl 29 -03 – 2021, bukti T-5 berupa bukti transfer Bank sebesar Rp. 50.000.000.-an. Dwiant Ramady Priantono, bukti T-5.1 berupa bukti Mutasi Rekening bank tgl 18 – 04 – 2021, Bukti T-7 berupa bukti transfer Bank sebesar Rp. 5.000.000.-an. Dwiant Ramady Priantono bukti T-7.1 berupa bukti Mutasi Rekening bank tgl 13 – 06 – 2021, bukti T-23 berupa Transfer Bank sebesar Rp. 1.100.000.- an. Dwiant Ramady Priantono, bukti T-23.1 berupa bukti Mutasi Rekening Bank BCA tgl 11-02-2020, bukti T-24 berupa bukti Transfer Bank sebesar Rp. 2.000.000.- an. Dwiant Ramady Priantono, bukti T-24.1 berupa bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 17-03-2021, bukti T-25 berupa bukti Transfer Bank sebesar Rp. 1.000.000.- an. Dwiant Ramady Priantono, bukti T-25.1 berupa bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 24-03-2021, bukti T-26 berupa bukti Transfer Bank BNI

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.380.000.- an. Dwiant Ramady Priantono, bukti T-27 berupa bukti pembelian Tiket pesawat sebesar Rp. 1.694.888.- an. Dwiant Ramady Priantono, bukti T-28 berupa bukti Transfer Bank sebesar Rp. 3.000.000.- an. Dwiant Ramady Priantono, bukti T-28.1 berupa bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 06-04-2021, bukti T-29 berupa bukti Transfer Bank sebesar Rp. 500.000.- an. Dwiant Ramady Priantono, bukti T-29.1 berupa bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 22-05-2021, bukti T-30 berupa bukti Transfer via Flip sebesar Rp. 500.000.- an. Dwiant Ramady Priantono, bukti T-30.1 berupa bukti Mutasi Rekening via Flip tgl 29 – 05-2021, bukti T-31 berupa bukti pembelian Tiket pesawat sebesar Rp. 1.806.760.- an. Dwiant Ramady Priantono, bukti T-32 berupa bukti Transfer pembayaran Rapid Antigen sebesar Rp. 400.000.- an. Dwiant Ramady Priantono, bukti T-32.1 berupa bukti Transfer Dana Flip tgl 02-06-2021, bukti T-33 berupa bukti transfer Bank sebesar Rp. 1.000.000.- an. Dwiant Ramady Priantono, bukti T-33.1 berupa bukti Mutasi Rekening Bank BCA tgl 04-07-2021, bukti T-34 berupa bukti Transfer Bank sebesar Rp. 3.000.000.- an. Dwiant Ramady Priantono, bukti T-34.1 berupa bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 18-08-2021, bukti T-35 berupa bukti Transfer Bank sebesar Rp. 2.000.000.- an. Dwiant Ramady Priantono, bukti T-35.1 berupa bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 04-12-2021, bukti T-36 berupa bukti Transfer Bank sebesar Rp. 1.600.000.- an. Dwiant Ramady Priantono, bukti T-36.1 berupa bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 14-12-2021, Bukti T-37 berupa bukti Pembelian Tiket pesawat sebesar Rp. 1.736.962.- an. Edi Herdiansyah dan Agus Setiawan(Tim/rekan Penggugat), bukti T-38 berupa bukti pembelian Tiket pesawat sebesar Rp. 583.679.- an. Agus Setiawan(rekan Penggugat), bukti T-39 berupa bukti Transfer Bank sebesar Rp. 350.000.- an. Agus Setiawan (rekan Penggugat), bukti T-39.1 berupa bukti Transfer Dana via Fliptech tgl 18-12-2021, bukti T-39.2 berupa bukti Mutasi Rekening via Fliptech tgl 18-12-2021, Bukti T-40 berupa bukti Transfer Bank sebesar Rp. 450.000.- an. Edi Herdiansyah, bukti T-40.1 berupa bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 18-12-2021, bukti T-41 berupa bukti pembelian Tiket pesawat sebesar Rp. 983.241.- an. Edi Herdiansyah(rekan Penggugat), bukti T-42 berupa tanda bukti pengeluaran uang dari Desa Lajut kepada Dwiant Ramady Priantono (Penggugat) sebesar Rp. 20.000.000,-, bukti T-43 berupa tanda bukti pengeluaran uang dari Desa Lajut kepada Dwiant Ramady Priantono sebesar Rp. 20.000.000, Bukti T-44 berupa bukti Kwitansi pengeluaran uang dari Desa Lajut kepada M. Zainal M sebesar Rp. 20.000.000.-, bukti T-45 berupa bukti Kwitansi pengeluaran uang dari Desa Dakung kepada Didi Darmady sebesar

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000.- , bukti T-46 berupa bukti Kwitansi pengeluaran uang dari Desa Aik Mual kepada Rahmat Sufajar sebesar Rp. 20.00.000., bukti T-47 berupa bukti Kwitansi pengeluaran uang dari Desa Mertak Tombok kepada Rahmat Sufajar sebesar Rp. 20.000.000.-, Bukti T-48 berupa bukti Kwitansi pengeluaran uang dari Desa Lekor kepada Rinda(Rindawanto) sebesar Rp. 20.000.000.-, bukti T-49 berupa bukti Kwitansi pengeluaran uang dari Desa Murbaya kepada Rindawanto sebesar Rp. 15.000.000.-, bukti T-50 berupa bukti Transfer Bank sebesar Rp. 20.000.000.- dari Tergugat kepada Dwiant Ramady Priantono, bukti T-50.1 berupa bukti Mutasi Rekening bank BCA tgl 19-01-2022, bukti T-51 berupa bukti Kwitansi pengeluaran uang dari Desa Sepakek kepada Didi Darmady sebesar Rp. 40.000.000, bukti T-52 berupa bukti Kwitansi pengeluaran uang dari Desa Mekar Damai kepada Didi Darmady sebesar Rp. 20.000.000, bukti T-53 berupa bukti Kwitansi pengeluaran uang dari Desa Mekar Damai kepada Didi Darmady sebesar Rp. 20.000.000.-;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat telah diketahui bahwa komitmen yang diperoleh oleh Penggugat dari kerjasama proyek kerjasama SID di kabupaten Kuningan yaitu 197 desa x Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)= Rp495.500.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan di daerah Lombok yaitu 40 desa x Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)=100.000.000,- (serratus juta rupiah), sehingga total keseluruhan yang seharusnya Penggugat peroleh dari Kerjasama tersebut yaitu Rp595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Didi Rahmadi dan saksi Rindawanto yang pernah menerima pembayaran uang di beberapa desa, saksi Rindawanto melakukan penagihan tersebut atas perintah dari saksi Rahmat Sufajar yang merupakan karyawan PT.Geo Informatika Solusindo, dan berdasarkan keterangan saksi Patika Yulianti yang pada saat pengerjaan proyek di Lombok bersama dengan Saksi Didi Rahmadi, saksi Didi Rahmadi mengatakan telah menyerahkan uang tersebut kepada saksi Rindawanto (bukti T-52.1 dan T-53.1 berupa whatsapp ) namun uang tersebut tidak masuk kedalam rekening PT.Geo Informatika Solusindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Sufajar menerangkan bahwa saksi memberikan kewenangan kepada saksi Rindawanto untuk melakukan penagihan namun tidak ada satupun penagihan yang ditransfer ke rekening atas nama saksi;

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bgr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti rekening koran yang diajukan oleh Penggugat dan bukti transfer maupun kwitansi yang diajukan oleh Tergugat, saksi Siti Soeha, saksi Rindawanto, saksi Didi dan saksi rahmat Sufajar pernah mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat, sedangkan Sdr. Toto juga pernah mentransfer uang untuk pembayaran di Lombok Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti rekening koran yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap kewajiban yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp476.380.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan berdasarkan bukti transfer maupun kwitansi yang diajukan oleh Tergugat dari T-2 s.d bukti T-53, maka terhadap kewajiban yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp389.085.522,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim bukti transaksi yang telah disetorkan oleh Tergugat masih ada selisih perhitungan jumlah uang yang telah disetorkan kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp118.620.000,- (seratus delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke-3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 (empat) gugatan Penggugat, yakni "Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp172.250.000,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum point 3 (tiga) , Tergugat masih ada selisih perhitungan jumlah uang yang telah disetorkan kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp118.620.000,- (seratus delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian Tergugat masih belum memberikan kewajiban maka petitum point ke-4 (empat) dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-5 (lima) yaitu "Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet Banding dan Kasasi, menurut hemat



majelis tidak dapat dikabulkan karena tidak ada alasan yang cukup untuk menerapkan pasal 180 ayat (1) HIR tersebut dan tidak ada urgensinya, sehingga petitum ke-5 (lima) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-6 (enam) yaitu” membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 182 HIR: *“Barang siapa yang dikalahkan dengan Putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, yaitu Tergugat dinyatakan kalah, maka Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum point ke-6 (enam) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut diatas dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1243 Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan dalam HIR dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Perjanjian Kerjasama Nomor 007/SPK/GIS/II/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran sebesar Rp118.620.000,- (seratus delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., dan Eka Yektiningsih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam sistem elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor serta hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam sistem elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Eka Yektiningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hayati, S.H., M.H.

## Rincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Proses.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	291.000,-
4. PNBK Panggilan.....	Rp.	20.000,-
5. Sumpah.....	Rp.	50.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Materai.....	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	511.000,-
(lima ratus sebelas ribu rupiah)		